RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan YME yang telah memberi Rahmat dan Karunia Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun ke depan, Rencana Kerja Kecamatan Sekampung Udik Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Sekampung Udik Tahun 2021 - 2026.

Materi utama dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan.Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sekampung Udik Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sekampung Udik pada Tahun 2025.

Sekampung Udik, 2024
CAMAT SEKAMPUNG UDIK

PUTU ARDIANA., S.Sos.,M.M
NIP. 19840406 200212 1 004

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
DaftarTabel iv

Bab I Pendahuluan..... 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 8
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 9
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10
2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat..... 11
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 12
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi 12
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 14
3.3. Program dan Kegiatan 15
Bab IV Penutup 20

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Kecamatan Sekampung Udik Tahun 2024

Tabel 2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sekampung Udik

Tabel 3. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Sekampung Udik, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Sekampung Udik merupakan dokumen yang secarasubstansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Sekampung Udik, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapandokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata

cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukann Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadaya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemeritah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefiasi dan Nomenklatur Perenanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1).
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi lampung Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
20. Keputusan Camat Sekampung Udik Nomor :050/12/SK/08-KEC/2024 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sekampung Udik Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2025 dan Renstra Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026 terutama yang terkait dengan urusan pemeritahan.

Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Sekampung Udik adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2025 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sekampung Udik untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten lampung Timur yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renja adalah sebagai berikuit :

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sekampung Udik Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun ke empat dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Sekampung Udik (Renstra 2021-2026), yang secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2024 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Sekampung Udik sebesar Rp.1.888.812.457,- Plafon Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.1.821.520.797,- atau mencapai 96,44%, Tidak terserapnya keseluruhan anggaran di Kecamatan Sekampung Udik dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sekampung Udik tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Sekampung Udik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Sekampung Udik Tahun 2024. Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sekampung Udik sampai dengan tahun 2024, disajikan sebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel I

Realisasi Kecamatan Sekampung Udik Tahun 2024

KODE PROGRAM/KEGIATAN					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH KURANG	
								JUMLAH	%
1					2	3	4	5=3-4	6
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				
7	**01**				**KECAMATAN**				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.810.216.957**	**1.761.415.797**	**48.801.160**	**97,30%**
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**872.500**	**872.500**	**-**	**100,00%**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	872.500	872.500	-	100,00%

7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.425.252.139**	**1.381.254.496**	**43.997.643**	**96,91%**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.357.870.639	1.328.572.996	29.297.643	97,84%
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.581.500	2.881.500	8.700.000	24,88%
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55.800.000	49.800.000	6.000.000	89,25%
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**7.097.200**	**7.043.300**	**53.900**	**99,24%**
7	01	01	2.03	06	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.097.200	7.043.300	53.900	99,24%
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**17.200.000**	**17.200.000**	**-**	**100,00%**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17.200.000	17.200.000	-	100,00%
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**141.009.530**	**138.491.470**	**2.518.060**	**98,21%**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.614.248	10.472.000	142.248	98,66%
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	23.376.902	21.296.300	2.080.602	91,10%
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.992.380	18.912.450	79.930	99,58%
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.026.000	87.810.720	215.280	99,76%
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**35.265.588**	**35.265.588**	**-**	**100,00%**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.265.588	35.265.588	-	100,00%
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**132.740.000**	**130.602.583**	**2.137.417**	**98,39%**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.840.000	10.116.583	1.723.417	85,44%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.900.000	120.486.000	414.000	99,66%
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.780.000**	**50.685.860**	94.140	99,81%
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.370.000	37.315.360	54.640	99,85%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.410.000	3.370.500	39.500	98,84%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	-	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**900.000**	**900.000**	**-**	**100,00%**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**900.000**	**900.000**	**-**	**100,00%**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	900.000	900.000	-	100,00%
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**77.695.500**	**59.205.000**	**18.490.500**	**76,20%**
7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**77.695.500**	**59.205.000**	**18.490.500**	**76,20%**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	77.695.500	59.205.000	18.490.500	76,20%
						1.888.812.457	**1.821.520.797**	**67.291.660**	**96,44%**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sekampung Udik

Perangkat Daerah Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan

pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola

Pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Perangkat Daerah Kecamatan Sekampung Udik selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Perangkat Daerah Kecamatan Sekampung Udik yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sekampung Udik dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024-2026. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sekampung Udik dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sekampung Udik

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100 %	100 %	100 %	100 %		
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	76	77	78	79	79	65	77	76	78			100 %	90%	96%	95%		
3	Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100 %	100 %	100 %	100 %		

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur selaku Badan Perencana mencoba untuk terus meningkatkan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat secara umum.xiii
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Sekampung Udik antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelengaraan pelayan publik yang berbasis teknologi informasi.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
3. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.
4. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
6. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sekampung Udik Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sekampung Udik Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : "Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas

antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Lampung, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Sekampung Udik dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masingmasing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Sekampung Udik sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaandisusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Sekampung Udik Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1 Kebijakan Nasional

Mengacu pada tema RKP 2025 adalah Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

3.1.2 Kebiajakan Provinsi

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Lampung untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi karateristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Tema RKPD Tahun 2025 Provinsi Lampung adalah "Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah". Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
2. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produ unggulan
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi birokrasi
5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana

3.1.3 Kebijakan Kabupaten Lampung Timur

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur ***"Rakyat Lampung Timur Berjaya".*** Dan Misi :

1. Meningkatkan Program Petani Berjaya
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMDESMA,BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
6. Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan) yang bertanggungjawab
7. Menciptakan peluang usaha dan isnvestasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan local
8. Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam.
9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

Mempunyai tema RPKD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 *'Memacu Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan kualitas SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas"*adapun prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Memacu Pemulihan Ekonomi
2. Memacu Pembangunan Infrastuktur
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter
4. Peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyaraat
5. Peningkatan Pelayanan publik dan reformasi birokrasi
6. Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi becana

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Lampung Timur, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yanglebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

A Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Sekampung Udik
Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

B Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Sekampung Udik dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Sekampung Udik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,Keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

3.3 Program dan kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Sekampung Udik adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Sekampung Udik dalam pembangunan dan peningkatan

kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dankemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, pelaksanaan kinerja Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Kewilayahan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Sekampung Udik Tahun 2025 setelah dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2024 tentang Hasil Verfikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Adapun Estimasi anggaran untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 1.695.892.801 yang rencana akan dialokasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sekampung Udik adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan rencana alokasi sebesar Rp. 1.680.999.009
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rencana alokasi sebesar Rp.873.132

3. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi sebesar Rp. 7.220.580
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan rencana alokasi sebesar Rp. 6.800.080

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 untuk Kecamatan Sekampung Udik dapat dilihat pada lampiran Tabel 3

Tabel 3

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	01				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.680.999.009,00**				
7	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Sekampung Udik**		**3.829.500,00**	**DAU**			**4.020.975,00**
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekampung Udik	3 Dokumen	3.829.500,00	DAU		3 Dokumen	4.020.975,00
7	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Sekampung Udik**		**1.400.755.958,00**	**DAU**			**1.470.793.756**
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sekampung Udik	16 Orang	1.351.286.558,00	DAU		16 Orang	1.418.850.885,90
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sekampung Udik	3 Dokumen	2.669.400,00	DAU		3 Dokumen	2.802.870,00
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekampung Udik	1 Dokumen	46.800.000,00	DAU		1 Dokumen	49.140.000,00
7	**01**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		Sekampung Udik		**1.532.178,00**	DAU			**1.608.787**
7	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sekampung Udik	12 Laporan	1.532.178,00	DAU		12 Laporan	1.608.786,90
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**-**	DAU			**9.450.000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sekampung Udik	-	-	DAU		1 Paket	-

7	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Sekampung Udik		**64.896.418**	DAU			**68.141.239**
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sekampung Udik	12 Paket	8.948.437,00	DAU		12 Paket	9.395.858,85
7-1	01	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang di sediakan	Sekampung Udik	12 Paket	8.101.335,00	DAU		12 Paket	8.506.401,75
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sekampung Udik	12 Paket	3.296.646,00	DAU		12 Paket	3.461.478,30
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekampung Udik	12 Laporan	44.550.000,00	DAU		12 Laporan	46.777.500,00
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**15.318.555,00**				**16.084.483**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sekampung Udik	2 Unit	15.318.555,00	DAU		5 Unit	16.084.483
7	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Sekampung Udik		**152.131.280**	DAU			**159.737.844**
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sekampung Udik	12 Laporan	18.212.000,00	DAU		12 Laporan	19.122.600,00
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sekampung Udik	12 Laporan	133.919.280,00	DAU		12 Laporan	140.615.244,00
7	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Sekampung Udik		**42.535.120,00**	DAU			**44.661.876**
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sekampung Udik	3 Unit	42.535.120,00	DAU		3 Unit	44.661.876,00
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan kerja kantor (AC, Printer, Komputer PC/Laptop)	Sekampung Udik	6 Unit	-	DAU		6 Unit	-
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sekampung Udik	1 Unit	-	DAU		1 Unit	-
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Sekampung Udik		**873.132,00**	DAU			**916.788,60**

7	**01**	**02**	**2,04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Sekampung Udik		873.132,00	DAU			**916.788,60**
7	01	02	2,04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Sekampung Udik	12 Dokumen	873.132,00	DAU		12 Dokumen	916.788,60
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Sekampung Udik		**7.220.580**	DAU			**7.581.609,00**
7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Sekampung Udik		7.220.580	DAU			7.581.609,00
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamata	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sekampung Udik	1 Laporan	7.220.580	DAU		4 Laporan	7.581.609,00
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**6.800.080**	**DAU**			
7	**01**	**06**	**2**	01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				6.800.080	DAU			
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Stunting di Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Stunting di Pemerintahan Desa	Sekampung Udik	1 Laporan	6.800.080	DAU		1 Laporan	7.140.084,00
JUMLAH									**1.695.892.801**				**1.782.997.357**

Sekampung Udik, 2025
Camat Sekampung Udik

PUTU ARDIANA, S.Sos., M.M
NIP. 19840406 200212 1 004

BAB IV
P E N U T U P

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sekampung Udik Tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Sekampung Udik. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sekampung Udik Tahun 2025 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas pencapaian visi misi kecamatan Sekampung Udik 2021-2026

Sekampung Udik, 2024
Camat Sekampung Udik

PUTU ARDIANA, S.Sos.,M.M
NIP 19840406 200212 1 004

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

OPD : Kecamatan Sekampung Udik

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	01				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.680.999.009,00**				
7	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Sekampung Udik**		**3.829.500,00**	**DAU**			**4.020.975,00**
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekampung Udik	3 Dokumen	3.829.500,00	DAU		3 Dokumen	4.020.975,00
7	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Sekampung Udik**		**1.400.755.958,00**	**DAU**			**1.470.793.756**
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sekampung Udik	16 Orang	1.351.286.558,00	DAU		16 Orang	1.418.850.885,90
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sekampung Udik	3 Dokumen	2.669.400,00	DAU		3 Dokumen	2.802.870,00
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekampung Udik	1 Dokumen	46.800.000,00	DAU		1 Dokumen	49.140.000,00
7	**01**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		Sekampung Udik		**1.532.178,00**	DAU			**1.608.787**
7	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sekampung Udik	12 Laporan	1.532.178,00	DAU		12 Laporan	1.608.786,90
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**-**	DAU			**9.450.000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sekampung Udik	-	-	DAU		1 Paket	-
7	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Sekampung Udik		**64.896.418**	DAU			**68.141.239**
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sekampung Udik	12 Paket	8.948.437,00	DAU		12 Paket	9.395.858,85

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7-1	01	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang di sediakan	Sekampung Udik	12 Paket	8.101.335,00	DAU		12 Paket	8.506.401,75
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sekampung Udik	12 Paket	3.296.646,00	DAU		12 Paket	3.461.478,30
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekampung Udik	12 Laporan	44.550.000,00	DAU		12 Laporan	46.777.500,00
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**15.318.555,00**				**16.084.483**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sekampung Udik	2 Unit	15.318.555,00	DAU		5 Unit	16.084.483

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Sekampung Udik		**152.131.280**	DAU			**159.737.844**
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sekampung Udik	12 Laporan	18.212.000,00	DAU		12 Laporan	19.122.600,00
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sekampung Udik	12 Laporan	133.919.280,00	DAU		12 Laporan	140.615.244,00
7	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Sekampung Udik		**42.535.120,00**	DAU			**44.661.876**
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sekampung Udik	3 Unit	42.535.120,00	DAU		3 Unit	44.661.876,00
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan kerja kantor (AC, Printer, Komputer PC/Laptop)	Sekampung Udik	6 Unit	-	DAU		6 Unit	-
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sekampung Udik	1 Unit	-	DAU		1 Unit	-
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Sekampung Udik		**873.132,00**	DAU			**916.788,60**
7	**01**	**02**	**2,04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Sekampung Udik		873.132,00	DAU			**916.788,60**
7	01	02	2,04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Sekampung Udik	12 Dokumen	873.132,00	DAU		12 Dokumen	916.788,60
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Sekampung Udik		**7.220.580**	DAU			**7.581.609,00**
7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Sekampung Udik		7.220.580	DAU			7.581.609,00
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamata	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sekampung Udik	1 Laporan	7.220.580	DAU		4 Laporan	7.581.609,00
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**6.800.080**	**DAU**			

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**06**	**2**	01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				6.800.080	DAU			
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Stunting di Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Stunting di Pemerintahan Desa	Sekampung Udik	1 Laporan	6.800.080	DAU		4 Laporan	7.140.084,00
JUMLAH									**1.695.892.801**				**1.782.997.357**

Sekampung Udik, 2025
Camat Sekampung Udik

PUTU ARDIANA, S.Sos., M.M
NIP. 19840406 200212 1 004

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Derah Kecamatan Sekampung Udik

Kabupaten Lampung Timur

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran			Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
2	Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik			Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
3	Aparatur Taat Aturan			Aparatur taat peraturan (%)	100		100			100		100			100%		100%		
4	Forum Keagamaan Berjalan Dengan Baik			Forum Keagamaan Berjalan Dengan Baik (%)			100					35					35%		
5	Terlaksananya proses perlayanan perzinan yang cepat			Lama Proses Perizinan	14	14	12	10	7	14	14	12	10	7	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terfasilitasinya Kemitraan antar lembaga (%)			terfasilitasinya kemitraan antar lembaga (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sekampung Udik

Kabupaten Lampung Timur

Uraian	Anggaran pada tahun Ke					Realisasi Anggaran pada tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun Ke					Rata rata pertumbuhan	
	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	202.724.000	202.724.000	234.953.000	383.809.000	337.095.525	202.724.000	202.724.000	215.753.000	311.785.000	337.095.525	100%	100%	92%	81%	100%	272.261.105	254.016.305
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	30.000.000	41.000.000	38.000.000	46.000.000	26.237.658	30.000.000	41.000.000	38.000.000	46.000.000	26.237.658	100%	100%	100%	100%	100%	36.247.532	36.247.532
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.000.000	-	9.000.000			9.000.000	-	9.000.000	-	-	100%		100%			3.600.000	3.600.000
Program Fasilitasi dan Pembinaan Keagaamaan	-	-	10.000.000			-	-	3.500.000	-	-			35%			2.000.000	700.000
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	10.020.000	10.020.000	10.391.000	9.335.000	19.762.805	10.020.000	10.020.000	10.391.000	9.335.000	19.762.805	100%	100%	100%	100%	100%	11.905.761	11.905.761
Program Kemitraan dengan Lembaga Penegak Hukum	13.800.000	13.800.000	13.800.000	25.700.000	97.154.012	13.800.000	13.800.000	13.800.000	25.700.000	95.154.012	100%	100%	100%	100%	98%	32.850.802	32.450.802

KODE PROGRAM/KEGIATAN					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH KURANG	
								JUMLAH	%
1					2	3	4	5=3-4	6
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				
7	**01**				**KECAMATAN**				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.810.216.957**	**1.761.415.797**	**48.801.160**	**97,30%**
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**872.500**	**872.500**	**-**	**100,00%**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	872.500	872.500	-	100,00%
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.425.252.139**	**1.381.254.496**	**43.997.643**	**96,91%**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.357.870.639	1.328.572.996	29.297.643	97,84%
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.581.500	2.881.500	8.700.000	24,88%
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55.800.000	49.800.000	6.000.000	89,25%
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**7.097.200**	**7.043.300**	**53.900**	**99,24%**
7	01	01	2.03	06	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.097.200	7.043.300	53.900	99,24%
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**17.200.000**	**17.200.000**	**-**	**100,00%**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17.200.000	17.200.000	-	100,00%
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**141.009.530**	**138.491.470**	**2.518.060**	**98,21%**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.614.248	10.472.000	142.248	98,66%
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	23.376.902	21.296.300	2.080.602	91,10%
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.992.380	18.912.450	#REF!	#REF!
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.026.000	87.810.720	215.280	99,76%
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**35.265.588**	**35.265.588**	**-**	**100,00%**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.265.588	35.265.588	-	100,00%
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**132.740.000**	**130.602.583**	**2.137.417**	**98,39%**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.840.000	10.116.583	1.723.417	85,44%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.900.000	120.486.000	414.000	99,66%
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.780.000**	**50.685.860**	94.140	99,81%
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	37.370.000	37.315.360	54.640	99,85%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.410.000	3.370.500	39.500	98,84%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	-	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**900.000**	**900.000**	**-**	**100,00%**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**900.000**	**900.000**	**-**	**100,00%**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	900.000	900.000	-	100,00%
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**77.695.500**	**59.205.000**	**18.490.500**	**76,20%**
7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**77.695.500**	**59.205.000**	**18.490.500**	**76,20%**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	77.695.500	59.205.000	18.490.500	76,20%
						1.888.812.457	**1.821.520.797**	**67.291.660**	**96,44%**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%	100%		
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	76	77	78	79	79	65	77	76	78			100%	90%	96%	95%		
3	Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%	100%		

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN WAY JEPARA

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KECAMATAN WAY JEPARA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan YME yang telah memberi Rahmat dan Karunia Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun ke depan, Rencana Kerja Kecamatan Way Jepara Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029.

Materi utama dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Way Jepara Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Way Jepara pada Tahun 2025.

Way Jepara, Desember 2025

Plt. Camat Way Jepara

FAJAR BAYU FIRDAUS, S.Pd
NIP. 19820803 200903 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv

Bab I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 8
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 9
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10
2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat 11
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 12
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi 12
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 14
3.3. Program dan Kegiatan 15
Bab IV Penutup 20

DAFTAR TABEL

Tabel I Realisasi Kecamatan Way Jepara Tahun 2025

Tabel 2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Way Jepara

Tabel 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Way Jepara, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Way Jepara merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Way Jepara, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapandokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6844);

6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasayarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1310);
11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1–2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
13) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);

14) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 3);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2045;
18) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Way Jepara Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2025 dan Renstra Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 – 2029 terutama yang terkait dengan urusan pemeritahan.

Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Way Jepara adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2025 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Way Jepara untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Way Jepara Kabupaten lampung Timur yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renja adalah sebagai berikuit :

Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Way Jepara Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Renstra Kecamatan Way Jepara (Renstra 2021-2026), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2024 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Way Jepara sebesar Rp. 2.343.195.361,00 Plafon Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.267.439.870,00 atau mencapai 97%, Tidak terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Way Jepara dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Way Jepara tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Way Jepara, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Way Jepara tahun 2024. Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Way Jepara sampai dengan tahun 2024, disajikan sebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel I

Realisasi Kecamatan Way Jepara Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH KURANG	
			JUMLAH	%
2	3	4	5=3-4	6
UNSUR KEWILAYAHAN				
KECAMATAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2.343.195.361**	**2.267.439.870**	**75.755.491**	**97%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**8.379.027**	**8.323.400**	**55.627**	**97%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.379.027	8.323.400	55.627	41,73%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.561.014.160**	**1.530.594.463**	**30.419.697**	**98,05%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.809.533.688	1.777.201.146	32.332.542	98,21%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.040.044	22.930.800	1.109.244	95,38%

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.013.586	22.984.900	28.686	99,87%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**81.770.355**	**67.419.800**	**14.350.555**	**82,45%**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.750.518	26.594.000	1.617.195	90,30%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.408.600	24.408.400	200	99,99%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.002.136	61.101.200	2.900.936	95,46%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**169.829.026**	**164.019.524**	**5.809.502**	**96,57%**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.754.400	15.075.324	4.679.076	76.31%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.074.626	148.944.200	1.130.426	99,24%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**75.154.575**	**49.450.100**	**25.704.475**	**65,79%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.154.575	49.450.100	25.704.475	65,79%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**18.323.118**	**18.275.400**	**47.718**	**99,73%**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**18.323.118**	**18.275.400**	**47.718**	**99,73%**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	18.323.118	18.275.400	47.718	99,73%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**59.363.073**	**53.803.500**	**5.559.573**	**90,63%**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**59.363.073**	**53.803.500**	**5.559.573**	**90,63%**
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	59.363.073	53.803.500	5.559.573	90,63%
JUMLAH	**2.343.195.361**	**2.267.439.870**	**75.755.491**	**97%**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Way Jepara

Perangkat Daerah Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola

Pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Investor asing

memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Perangkat Daerah Kecamatan Way Jepara selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Perangkat Daerah Kecamatan Way Jepara yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Way Jepara dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025- 2029. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Way Jepara dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Way Jepara

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke				Rasio Capaian Tahun Ke				KETERANGAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	65	76	77	78	79	65	76	77	78	100%	117%	101%	101%	
2	pelayanan perizinan kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	1001%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Rasio Angka Kriminalitas	0,38	0,37	0,36	0,355	0,35	0,35	0,38	0,37	0,36	0,355	100%	100%	100%	100%	

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur selaku mencoba untuk terus meningkatkan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat secara umum.xiii
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Way Jepara antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelengaraan pelayan publik yang berbasis teknologi informasi.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
3. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.
4. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
6. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Way Jepara Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD

Kabupaten Lampung Timur tahun 2025-2029 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Way Jepara Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : "Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2026, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Lampung, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Way Jepara dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa /

Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.

b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masingmasing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Way Jepara sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaandisusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Way Jepara Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1 Kebijakan Nasional

Mengacu pada tema RKP 2025 adalah Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam Delapan Prioritas Nasional (PN) (asta cita) sebagai berikut :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
1. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.1.2 Kebiajakan Provinsi

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Lampung untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi karateristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, antara lain :

1. Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Desa dan Daerah serta Mendorong Pembangunan dari Desa dan dari Bawah dengan Peningkatan Kapasitas BUMDes.
2. Menyediakan Pupuk Organik melalui Pembangunan Unit Produksi Mikro Pupuk Organik yang Dikelola oleh BUMDes.
3. Mewujudkan Stabilitas Harga Pangan Pokok dengan Memprioritaskan Produk Lokal.

3.1.3 Kebijakan Kabupaten Lampung Timur

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 sesuai dengan visi “LAMPUNG TIMUR MAKMUR MENUJU INDONESIA EMAS” Tahun 2025-2029, disebut dengan Siwo Itou (Sembilan Cita) Menuju Kemakmuran, terdiri dari:

1. Misi-1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi
2. Misi-2 : Pemerataan layanan kesehatan melalui Kartu Sehat
3. Misi-3 : Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas.
4. Misi-4 : Menjaga nilai-nilai religi dan budaya.
5. Misi-5 : Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata

6. Misi-6 : Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik.
7. Misi-7 : Peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperluas lapangan kerja.
8. Misi-8 : Pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak.
9. Misi-9 : Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Lampung Timur, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yanglebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

A Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Way Jepara
Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :
Terwujudnya reformasi birokrasi berbasis digital dan kemandirian desa
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

B Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Way Jepara dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Way Jepara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di lingkungan perangkat daerah.
 Indikator : Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan
3. Meningkatnya aktivitas dan peran serta lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat/keagamaan dalam pemberdayaan serta ketentraman masyarakat desa

Indikator : Persentase lembaga kemasyarakatan & lembaga adat/keagamaan yang aktif berpartisipasi dalam perencanaan dan kerukunan/ketentraman Masyarakat

3.3 Program dan kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Way Jepara adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Way Jepara dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dankemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, pelaksanaan kinerja Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Kewilayahan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Way Jepara Tahun 2025 setelah dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1–2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Adapun Estimasi anggaran untuk Tahun 2025 sebesar Rp.**2,194,655,021**,- yang rencana akan dialokasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Way Jepara adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan rencana alokasi sebesar Rp. **2,178,113,062**,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rencana alokasi sebesar Rp. **10,215,725**,-
3. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi sebesar Rp. **5,406,434**,-
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan rencana alokasi sebesar Rp. **919,800**,-

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 untuk Kecamatan Way Jepara dapat dilihat pada lampiran Tabel 3

Tabel 3
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.0.00.0.00.13.0000	**Kecamatan Way Jepara**							**2.260.000.000,00**	**2.517.928.650,00**	**2.194.655.021,00**	**-65.344.979,00**							**2.278.663.073,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.260.000.000,00**	**2.517.928.650,00**	**2.194.655.021,00**	**-65.344.979,00**							**2.278.663.073,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.260.000.000,00**	**2.517.928.650,00**	**2.194.655.021,00**	**-65.344.979,00**							**2.278.663.073,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**prsentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**				**100 %**	**100 %**	**2.219.293.243,00**	**2.477.221.893,00**	**2.178.113.062,00**	**-41.180.181,00**					**Kecamatan Way Jepara**		**2.224.293.243,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan				2 Dokumen Dokumen	2 Dokumen Dokumen	2.916.537,00	8.353.607,00	0,00	-2.916.537,00							2.916.537,00	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				2 Laporan	2 Laporan	2.916.537,00	8.353.607,00	0,00	-2.916.537,00	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			2.916.537,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketersediaan Peralatan Pengadministrasian Umum				12 Bulan	12 Bulan	1.866.178.312,00	2.094.106.962,00	1.921.158.404,00	54.980.092,00							1.866.178.312,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				12 Bulan O rang/bulan	12 Bulan O rang/bulan	1.809.533.688,00	2.037.462.338,00	1.868.951.646,00	59.417.958,00	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			1.809.533.688,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				2 Dokumen Dokumen	2 Dokumen Dokumen	38.397.970,00	38.397.970,00	37.174.972,00	-1.222.998,00	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			38.397.970,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*				5 Dokumen	5 Dokumen	18.246.654,00	18.246.654,00	15.031.786,00	-3.214.868,00	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			18.246.654,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	17.913.046,00	10.363.046,00	8.552.936,00	-9.360.110,00							17.913.046,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	17.913.046,00	10.363.046,00	8.552.936,00	-9.360.110,00	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.913.046,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	6.510.000,00	13.950.000,00	0,00	-6.510.000,00							6.510.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	6.510.000,00	13.950.000,00	0,00	-6.510.000,00	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.510.000,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan Peralatan Pengadministrasian Umum				12 Bulan	12 Bulan	104.246.147,00	122.830.760,00	50.704.204,00	-53.541.943,00							105.246.147,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	24.485.224,00	43.069.837,00	23.148.693,00	-1.336.531,00	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			24.485.224,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	23.408.851,00	23.408.851,00	5.583.439,00	-17.825.412,00	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			24.408.851,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				5 Laporan	5 Laporan	56.352.072,00	56.352.072,00	21.972.072,00	-34.380.000,00	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			56.352.072,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa listrik dan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia				12 Laporan	12 Laporan	165.474.626,00	158.827.518,00	158.827.518,00	-6.647.108,00							165.474.626,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				-	0 0	18.100.000,00	18.099.918,00	18.099.918,00	-82,00	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			18.100.000,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				2 Dokumen Laporan	2 Dokumen Laporan	147.374.626,00	140.727.600,00	140.727.600,00	-6.647.026,00	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			147.374.626,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Dinas dan Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara				12 Bulan	12 Bulan	56.054.575,00	68.790.000,00	38.870.000,00	-17.184.575,00							60.054.575,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				1 Unit	1 Unit	55.054.575,00	38.870.000,00	38.870.000,00	-16.184.575,00	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			55.054.575,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	29.920.000,00	0,00	-1.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN WAY JEPARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**100 %**	**100 %**	**7.043.684,00**	**7.043.684,00**	**5.406.434,00**	**-1.637.250,00**					**Kecamatan Way Jepara**		**7.043.684,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan				100 %	100 %	7.043.684,00	7.043.684,00	5.406.434,00	-1.637.250,00							7.043.684,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*				2 Dokumen	2 Dokumen	7.043.684,00	7.043.684,00	5.406.434,00	-1.637.250,00	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			7.043.684,00	KECAMATAN WAY JEPARA
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-				-	-	**23.663.073,00**	**23.663.073,00**	**10.215.725,00**	**-13.447.348,00**					-		**23.663.073,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	23.663.073,00	23.663.073,00	10.215.725,00	-13.447.348,00							23.663.073,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*				2 Laporan	2 Laporan	23.663.073,00	23.663.073,00	10.215.725,00	-13.447.348,00	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			23.663.073,00	KECAMATAN WAY JEPARA
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-				-	-	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**919.800,00**	**-9.080.200,00**					-		**23.663.073,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	919.800,00	-9.080.200,00							23.663.073,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	919.800,00	-9.080.200,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			23.663.073,00	KECAMATAN WAY JEPARA
	J U M L A H								**2.260.000.000,00**	**2.517.928.650,00**	**2.194.655.021,00**	**-65.344.979,00**							**2.278.663.073,00**	

BAB IV
P E N U T U P

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Way Jepara tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Way Jepara. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Way Jepara Tahun 2025 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas pencapaian visi misi kecamatan Way Jepara Tahun 2025-2029

Way Jepara, Desember 2025

Plt. Camat Way Jepara

Fajar Bayu Firdaus, S.Pd
NIP. 19820803 200903 1 001

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN BUMI AGUNG

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KECAMATAN BUMI AGUNG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan YME yang telah memberi Rahmat dan Karunia Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun ke depan, Rencana Kerja Kecamatan Bumi Agung Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029.

Materi utama dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bumi Agung Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bumi Agung pada Tahun 2025.

Bumi Agung, Desember 2025

Camat Bumi Agung

Adji Wiguna, SE
NIP. 19800210 200701 1 005

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv

Bab I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 8
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 9
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10
2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat 11
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 12
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi 12
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 14
3.3. Program dan Kegiatan 15
Bab IV Penutup 20

DAFTAR TABEL

Tabel I Realisasi Kecamatan Bumi Agung Tahun 2025

Tabel 2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bumi Agung

Tabel 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Bumi Agung, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Bumi Agung merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Bumi Agung, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapandokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6844);

6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasayarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1310);
11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1–2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
13) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);

14) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 3);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2045;
18) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bumi Agung Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2025 dan Renstra Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 – 2029 terutama yang terkait dengan urusan pemeritahan.

Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Bumi Agung adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2025 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bumi Agung untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Bumi Agung Kabupaten lampung Timur yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renja adalah sebagai berikuit :

Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bumi Agung Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Renstra Kecamatan Bumi Agung (Renstra 2021-2026), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2024 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Bumi Agung sebesar Rp.1.731.673.256,00 Plafon Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.627.111.788,00 atau mencapai 98%, Tidak terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Bumi Agung dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bumi Agung tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Bumi Agung, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Bumi Agung tahun 2024. Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bumi Agung sampai dengan tahun 2024, disajikan sebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel I

Realisasi Kecamatan Bumi Agung Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH KURANG	
			JUMLAH	%
2	3	4	5=3-4	6
UNSUR KEWILAYAHAN	**1.731.673.256,00**	**1.627.111.788,00**	**104.525.468**	98%
KECAMATAN	**1.731.673.256,00**	**1.627.111.788,00**	**104.525.468**	98%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1.679.844.042**	**1.579.761.788**	**100.082.254**	**97%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**7.857.627**	**7.790.000**	67.627	**97%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.857.627	7.790.000	67.627	41,73%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.370.848.683**	**1.285.208.931**	**85.639.752**	**98,05%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.317.098.683	1.234.158.931	82.939.752	98,21%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.500.000	3.800.000	2.700.000	95,38%

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.250.000	47.250.000	-	100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**7.861.032**	**7.795.000**	**66.032**	**99,30%**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.861.032	7.795.000	66.032	99,30%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**9.450.000**	**9.450.000**	-	100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.450.000	9.450.000	-	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**97.166.690**	**86.284.000**	10.882.690	89%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	11.605.160	11.574.000	31.160	98%
Peneyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.934.330	22.555.000	1.379.330	96%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.627.200	12.755.000	1.872.200	93%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	47.000.000	39.400.000	7.600.000	90,80%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**130.005.330**	**126.858.857**	**3.146.473**	**96,57%**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.312.000	13.558.857	1.753.143	90.31%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.693.330	113.300.000	1.393.330	99,24%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**56.654.680**	**56.375.000**	**279.680**	**99,79%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.370.000	37.354.000	16.000	99,80%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.300.000	4.171.000	129.000	98%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**2.011.032**	**1.610.000**	**401.032**	**99,73%**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**2.011.032**	**1.610.000**	**401.032**	**99,73%**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.011.032	1.610.000	401.032	99,73%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**49.818.182**	**45.740.000**	**4.078.182**	**90,63%**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**49.818.182**	**45.740.000**	**4.078.182**	**90,63%**
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	49.818.182	45.740.000	4.078.182	90,63%
JUMLAH	**1.731.673.256**	**1.627.111.788**	**104.561.468**	**97%**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bumi Agung

Perangkat Daerah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan

pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola

Pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Perangkat Daerah Kecamatan Bumi Agung selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Perangkat Daerah Kecamatan Bumi Agung yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bumi Agung dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025- 2029. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bumi Agung dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bumi Agung

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke				Rasio Capaian Tahun Ke				KETERANGAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	65	76	77	78	79	65	76	77	78	100%	100%	100%	100%	
2	Pelayanan Perizinan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Rasio Angka Kriminalitas	0,38	0,37	0,36	0,35	0,35	0,35	0,38	0,37	0,36	0,35	100%	100%	100%	100%	

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur selaku mencoba untuk terus meningkatkan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat secara umum.xiii
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Bumi Agung antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelengaraan pelayan publik yang berbasis teknologi informasi.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
3. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.

4. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
6. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bumi Agung Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025-2029 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bumi Agung Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : "Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2026, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Lampung, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan

tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Bumi Agung dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masingmasing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Bumi Agung sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaandisusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Bumi Agung Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1 Kebijakan Nasional

Mengacu pada tema RKP 2025 adalah Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam Delapan Prioritas Nasional (PN) (asta cita) sebagai berikut :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,

serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
1. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.1.2 Kebiajakan Provinsi

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Lampung untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi karateristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, antara lain :

1. Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Desa dan Daerah serta Mendorong Pembangunan dari Desa dan dari Bawah dengan Peningkatan Kapasitas BUMDes.
2. Menyediakan Pupuk Organik melalui Pembangunan Unit Produksi Mikro Pupuk Organik yang Dikelola oleh BUMDes.
3. Mewujudkan Stabilitas Harga Pangan Pokok dengan Memprioritaskan Produk Lokal.

3.1.3 Kebijakan Kabupaten Lampung Timur

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 sesuai dengan visi “LAMPUNG TIMUR MAKMUR MENUJU INDONESIA EMAS” Tahun 2025-2029, disebut dengan Siwo Itou (Sembilan Cita) Menuju Kemakmuran, terdiri dari:

1. Misi-1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi
2. Misi-2 : Pemerataan layanan kesehatan melalui Kartu Sehat
3. Misi-3 : Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas.

4. Misi-4 : Menjaga nilai-nilai religi dan budaya.
5. Misi-5 : Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata
6. Misi-6 : Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik.
7. Misi-7 : Peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperluas lapangan kerja.
8. Misi-8 : Pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak.
9. Misi-9 : Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Lampung Timur, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yanglebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

A Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Bumi Agung
Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :
Terwujudnya reformasi birokrasi berbasis digital dan kemandirian desa
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

B Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Bumi Agung dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Bumi Agung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di lingkungan perangkat daerah.
 Indikator : Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan

3. Meningkatnya aktivitas dan peran serta lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat/keagamaan dalam pemberdayaan serta ketentraman masyarakat desa

 Indikator : Persentase lembaga kemasyarakatan & lembaga adat/keagamaan yang aktif berpartisipasi dalam perencanaan dan kerukunan/ketentraman Masyarakat

3.3 Program dan kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Bumi Agung adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Bumi Agung dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dankemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, pelaksanaan kinerja Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Kewilayahan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Bumi Agung Tahun 2025 setelah dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1–2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

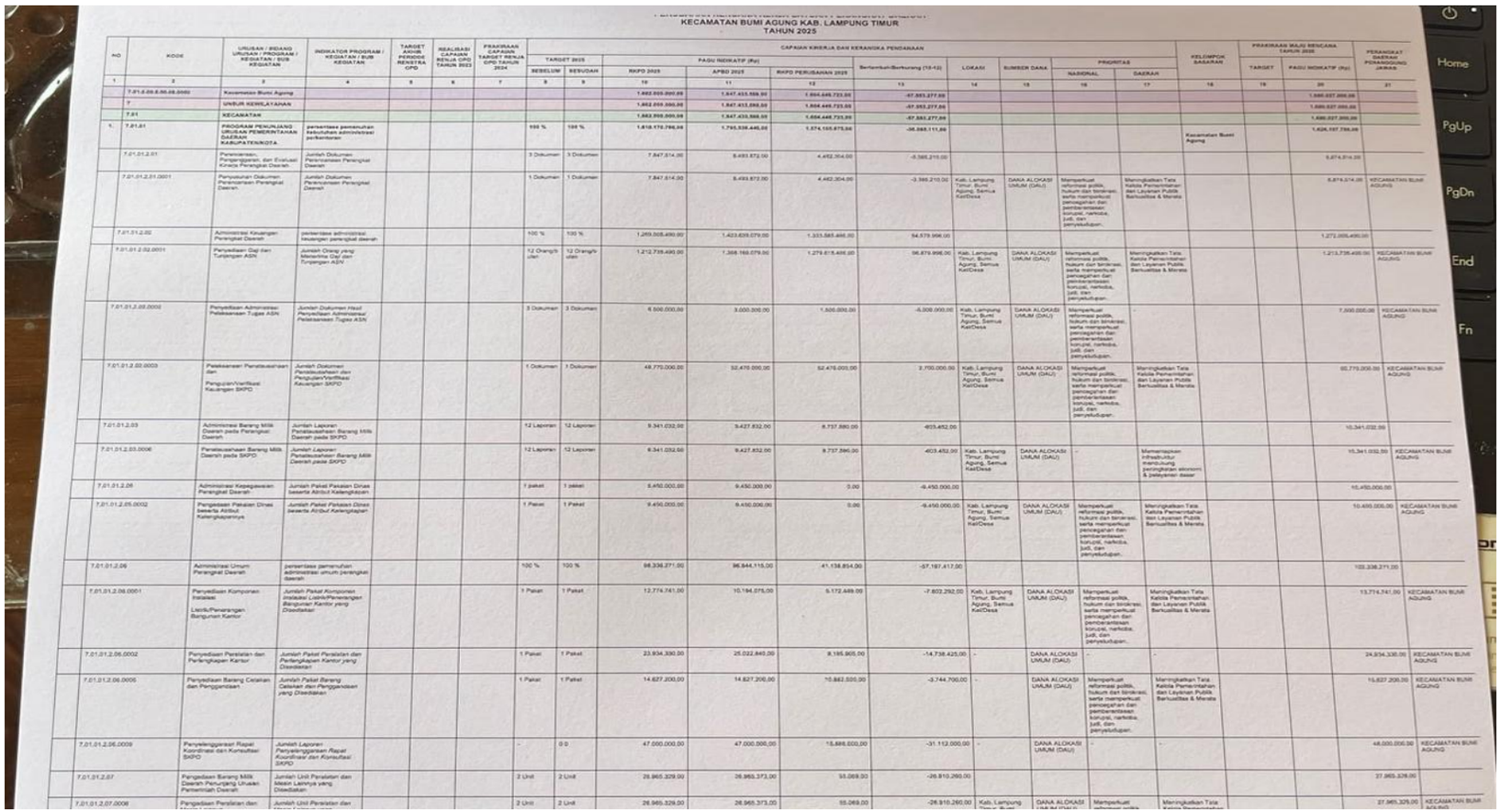
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Adapun Estimasi anggaran untuk Tahun 2025 sebesar Rp.**1,731,673,256**,- yang rencana akan dialokasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bumi Agung adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan rencana alokasi sebesar Rp. **1,679,844,042**,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rencana alokasi sebesar Rp. **2,011,032**,-
3. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi sebesar Rp. **49,818,182**,-

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 untuk Kecamatan Bumi Agung dapat dilihat pada lampiran Tabel 3

Tabel 3
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025



KECAMATAN BUMI AGUNG KAB. LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berlanjut/Berkurang (13-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.0.00.0.00.00.0000	Kecamatan Bumi Agung							1.662.000.000,00	1.847.433.568,00	1.604.445.723,00	-57.553.277,00							1.690.027.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.662.000.000,00	1.847.433.568,00	1.604.445.723,00	-57.553.277,00							1.690.027.000,00	
	7.01	KECAMATAN							1.662.000.000,00	1.847.433.568,00	1.604.445.723,00	-57.553.277,00							1.690.027.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100 %	100 %	1.610.170.796,00	1.795.538.446,00	1.574.165.673,00	-36.868.111,00					Kecamatan Bumi Agung		1.424.197.788,00	
	7.01.01.2.01	Penerimaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	7.847.514,00	8.493.872,00	4.462.304,00	-3.385.210,00							5.874.514,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.847.514,00	8.493.872,00	4.462.304,00	-3.385.210,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			5.874.514,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	1.269.008.490,00	1.423.639.079,00	1.333.585.446,00	64.579.956,00							1.272.005.490,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.212.735.490,00	1.368.168.079,00	1.279.615.446,00	66.879.956,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			1.213.735.490,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.02.0002	Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	6.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	-5.000.000,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	-			7.500.000,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	48.770.000,00	52.476.000,00	52.476.000,00	3.700.000,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			52.770.000,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	9.341.032,00	9.427.832,00	8.737.880,00	-603.452,00							10.341.032,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	9.341.032,00	9.427.832,00	8.737.880,00	-603.452,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Memerintahkan infrastruktur mendukung peningkatan ekonomi & pelayanan dasar			10.341.032,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 paket	1 paket	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	-9.450.000,00							10.450.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	-9.450.000,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			10.450.000,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	98.336.271,00	96.844.115,00	41.138.854,00	-57.197.417,00							103.336.271,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.774.741,00	10.194.075,00	5.172.449,00	-7.602.292,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			13.774.741,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.934.330,00	25.022.840,00	8.195.905,00	-14.738.425,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.934.330,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.627.200,00	14.627.200,00	10.882.500,00	-3.744.700,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelubupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			15.627.200,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	0 0	47.000.000,00	47.000.000,00	15.846.600,00	-31.153.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			48.000.000,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	26.965.329,00	26.965.373,00	55.069,00	-26.910.260,00							27.965.329,00	
	7.01.01.2.07.0008	Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Unit Peralatan dan				2 Unit	2 Unit	26.965.329,00	26.965.373,00	55.069,00	-26.910.260,00	Kab. Lampung	DANA ALOKASI	Memperkuat	Meningkatkan Tata			27.965.329,00	KECAMATAN BUMI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	115.593.330,00	115.593.535,00	105.800.298,00	-9.793.032,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			115.593.330,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	58.319.820,00	67.987.158,00	63.187.608,00	4.867.788,00							61.319.820,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	37.370.000,00	37.020.000,00	37.020.000,00	-350.000,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			38.370.000,00	KECAMATAN BUMI AGUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	4.300.000,00	4.300.995,00	2.150.995,00	-2.149.005,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			5.300.000,00	KECAMATAN BU AGUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	16.649.820,00	46.666.163,00	24.016.613,00	7.366.793,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			17.649.820,00	KECAMATAN AGUNG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**100 %**	**100 %**	**2.011.032,00**	**2.075.967,00**	**1.321.866,00**	**-689.166,00**					**Kecamatan Bumi Agung**		**3.011.032,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	2.011.032,00	2.075.967,00	1.321.866,00	-689.166,00							3.011.032,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	2.011.032,00	2.075.967,00	1.321.866,00	-689.166,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			3.011.032,00	KECAMATAN AGUNG
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketrentraman, Kelndahan)**				**100 %**	**100 %**	**49.818.182,00**	**49.818.182,00**	**29.018.182,00**	**-20.799.000,00**					**Kecamatan Bumi Agung**		**50.818.182,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Laporan	4 Laporan	49.818.182,00	49.818.182,00	29.018.182,00	-20.799.000,00							50.818.182,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	49.818.182,00	49.818.182,00	29.018.182,00	-20.799.000,00	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berkualitas & Merata			50.818.182,00	KECAMATAN AGUNG
	JUMLAH								**1.662.000.000,00**	**1.847.433.589,00**	**1.604.446.723,00**	**-57.553.277,00**							**1.880.027.000,00**	

BAB IV
P E N U T U P

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bumi Agung tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Bumi Agung. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bumi Agung Tahun 2025 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas pencapaian visi misi kecamatan Bumi Agung Tahun 2025-2029

Bumi Agung, Desember 2025

Camat Bumi Agung

Adji Wiguna, SE
NIP. 19800210 200701 1 005

RENCANA KERJA

KECAMATAN BRAJA SELEBAH

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KECAMATAN BRAJA SELEBAH

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan YME yang telah memberi Rahmat dan Karunia Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun ke depan, Rencana Kerja Kecamatan Braja Selebah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Braja Selebah Tahun 2021 - 2026.

Materi utama dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Braja Selebah Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Braja Selebah pada Tahun 2025.

Camat Braja Selebah

MIRSAN HIPNI, S.Kom.,M.M
NIP. 19810317 200804 1 004

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv

Bab I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 8
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 9
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10
2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat ... 11
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 12
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi 12
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 14
3.3. Program dan Kegiatan 15
Bab IV Penutup 19

DAFTAR TABEL

Tabel I Realisasi Kecamatan Braja Selebah Tahun 2021 Tabel 2

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Braja Selebah

Tabel 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Braja Selebah, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Braja Selebah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Braja Selebah, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapandokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel

dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukann Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadaya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemeritah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1).
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi lampung Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10).

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
19. Keputusan Camat Braja Selebah Nomor : 050/12/SK/08-KEC/2021 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Braja Selebah Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2025 dan Renstra Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026 terutama yang terkait dengan urusan pemeritahan.

Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Braja Selebah adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2025 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Braja Selebah untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Braja Selebah Kabupaten lampung Timur yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renja adalah sebagai berikuit :

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5.Penelaah Usulan Program/egiatan/Sub Kegiatan Masyaraat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Braja Selebah Tahun 2023

Tahun 2023 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Braja Selebah sebesar Rp. 1.870.816.594,- Plafon Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.1.799.044.463,- atau mencapai 96,16%, Tidak terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Braja Selebah dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Braja Selebah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Braja Selebah, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Braja Selebah tahun 2023. Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Braja Selebah sampai dengan tahun 2023, disajikan sebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel I

Realisasi Kecamatan Braja Selebah Tahun 2023

KODE PROGRAM/KEGIATAN					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH KURANG	
								JUMLAH	%
1					2	3	4	5=3-4	6
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				
7	**01**				**KECAMATAN**				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.515.815.480,00**	**1.470.636.999,00**	**45.178.481,00**	**97,02%**
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.682.000,00**	**2.682.000,00**	**0,00**	**100,00%**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.682.000,00	2.682.000,00	0,00	100,00%
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.358.308.863,00**	**1.313.314.622,00**	**44.994.241,00**	**96,69%**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.289.958.863,00	1.244.964.622,00	44.994.241,00	96,51%
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.060.000,00	45.060.000,00	0,00	100,00%
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.290.000,00	23.290.000,00	0,00	100,00%
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**100,00%**
7	01	01	2.03	06	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00%
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00%

7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**28.973.517,00**	**28.973.517,00**	**0,00**	**100,00%**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.135.000,00	3.135.000,00	0,00	100,00%
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.436.217,00	9.436.217,00	0,00	100,00%
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.402.300,00	7.402.300,00	0,00	100,00%
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00%
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**7.500.000**	**7.500.000**	0,00	100,00%
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000	7.500.000	0,00	100,00%
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**93.845.500,00**	**93.661.260,00**	**184.240,00**	**99,80%**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.880.000,00	8.780.000,00	100.000,00	98,87%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84.965.500,00	84.881.260,00	84.240,00	99,90%
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**17.005.600,00**	**17.005.600,00**	**0,00**	**100,00%**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	13.635.600,00	13.635.600,00	0,00	100,00%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.370.000,00	3.370.000,00	0,00	100,00%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**100,00%**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**100,00%**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00%
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**10.100.000,00**	**0,00**	**10.100.000,00**	**0,00%**
7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**10.100.000,00**	**0,00**	**10.100.000,00**	**0,00%**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	0,00%
					JUMLAH TOTAL	**1.527.715.480,00**	**1.472.436.999,00**	**55.278.481,00**	**96,38%**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Braja Selebah

Perangkat Daerah Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola

Pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar

yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Perangkat Daerah Kecamatan Braja Selebah selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Perangkat Daerah Kecamatan Braja Selebah yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Braja Selebah dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021- 2026. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Braja Selebah dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Braja Selebah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke				Rasio Capaian Tahun Ke				Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	65	76	77	78	79	65	76	77		100%	117%	101%		
2	Persentase Pelayanan Perizinan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%		
3	Rasio angka kriminalitas	0,38	0,37	0,36	0,355	0,35	0,35	0,38	0,37	0,36		100%	100%	100%		

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur selaku Badan Perencana mencoba untuk terus meningkatkan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat secara umum.xiv
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Braja Selebah antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelengaraan pelayan publik yang berbasis teknologi informasi.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
3. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.
4. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
6. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Braja Selebah Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Braja Selebah Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan

dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Lampung, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Braja Selebah dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masingmasing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Braja Selebah sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaandisusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Braja Selebah Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1 Kebijakan Nasional

Mengacu pada tema RKP 2025 adalah Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

3.1.2 Kebiajakan Provinsi

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Lampung untuk maju sejahtera bersama sesuai

potensi karateristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Tema RKPD Tahun 2025 Provinsi Lampung adalah "Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah". Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
2. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produ unggulan
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi birokrasi
5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana

3.1.3 Kebijakan Kabupaten Lampung Timur

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur ***"Rakyat Lampung Timur Berjaya".*** Dan Misi :

1. Meningkatkan Program Petani Berjaya
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
6. Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan) yang bertanggungjawab
7. Menciptakan peluang usaha dan isnvestasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan local
8. Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam.
9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

Mempunyai tema RPKD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 *'Memacu Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan kualitas SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas"* adapun prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Memacu Pemulihan Ekonomi
2. Memacu Pembangunan Infrastuktur
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter

4. Peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyaraat
5. Peningkatan Pelayanan publik dan reformasi birokrasi
6. Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi becana

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Lampung Timur, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yanglebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

A Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Braja Selebah

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

B Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Braja Selebah dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Braja Selebah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

3.3 Program dan kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Braja Selebah adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Braja Selebah dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dankemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Kewilayahan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Braja Selebah Tahun 2025 setelah dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verfikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 1. Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Adapun estimasi anggaran untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 1.914.168.700,00 yang rencana akan dialokasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Braja Selebah adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan rencana alokasi sebesar Rp. 1.914.168.700,00
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rencana alokasi sebesar Rp. 2.340.036,00
3. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi sebesar Rp. 11.976.068,00
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rencana alokasi sebesar Rp. 10.000.000,00

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2026 untuk Kecamatan Braja Selebah dapat dilihat pada lampiran Tabel 3

Tabel 3

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR PROGRAM /	SEBELUM PERUBAHAN 2025				Catatan	SETELAH PERUBAHAN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.0.00.0.00.05.0000	**Kecamatan Braja Selebah**				**1.842.484.285,00**				**1.451.794.698,00**
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1.842.484.285,00**				**1.451.794.698,00**
7.01	**KECAMATAN**				**1.842.484.285,00**				**1.451.794.698,00**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	Kecamatan Braja Selebah	**100 %**	**1.776.670.923,00**	**DAU**		**100 %**	**1.420.158.803,00**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kecamatan Braja Selebah	3 Dokumen	**7.847.514,00**	**DAU**		100 %	**0,00**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kecamatan Braja Selebah	2 Dokumen	7.847.514,00	**DAU**		2 Dokumen	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Kecamatan Braja Selebah	-	**1.431.472.305,00**	**DAU**		100 %	**1.175.486.872,00**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kecamatan Braja Selebah	11 Orang/bulan	1.368.448.718,00	**DAU**		11 Orang/bulan	1.125.136.872,00
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	Kecamatan Braja Selebah	1 Dokumen	12.200.000,00	**DAU**		1 Dokumen	1.500.000,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	Kecamatan Braja Selebah	1 Dokumen	50.823.587,00	**DAU**		1 Dokumen	48.850.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada kecamatan yang disusun	Kecamatan Braja Selebah	-	**5.125.000,00**	**DAU**		100 %	**5.125.000,00**
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	Kecamatan Braja Selebah	12 Laporan	4.500.000,00	**DAU**		1 Laporan	7.500.000,00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegaw aian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Braja Selebah	1 Paket	9.000.000	**DAU**		1 Paket	-
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	Kecamatan Braja Selebah	1 Paket	9.000.000	**DAU**		1 Paket	-

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kecamatan Braja Selebah	-	**73.930.589,00**	**DAU**		100 %	**62.275.791,00**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kecamatan Braja Selebah	1 Paket	6.010.650,00	**DAU**		1 Paket	6.010.650,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kecamatan Braja Selebah	1 Paket	25.886.389,00	**DAU**		1 Paket	19.522.491,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kecamatan Braja Selebah	1 Paket	10.433.550,00	**DAU**		1 Paket	12.742.650,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kecamatan Braja Selebah	12 Laporan	31.600.000,00	**DAU**		12 Laporan	24.000.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Braja Selebah	-	**39.474.375,00**	**DAU**		2 unit	**21.090.000,00**
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	Kecamatan Braja Selebah	2 Unit	39.474.375,00	**DAU**		1 Unit	21.090.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kecamatan Braja Selebah	-	**141.996.140,00**	**DAU**		100 %	**111.996.140,00**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kecamatan Braja Selebah	12 Laporan	17.446.850,00	**DAU**		12 Laporan	14.446.850,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kecamatan Braja Selebah	12 Laporan	124.549.290,00	**DAU**		12 Laporan	97.549.290,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	Kecamatan Braja Selebah	-	**76.825.000,00**	**DAU**		100 %	**44.185.000,00**
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	Kecamatan Braja Selebah	1 Unit	40.735.000,00	**DAU**		1 Unit	40.735.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kecamatan Braja Selebah	6 Unit	6.090.000,00	**DAU**		1 Unit	3.450.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kecamatan Braja Selebah	1 Unit	30.000.000,00	**DAU**		1 Unit	0,00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	Kecamatan Braja Selebah	**100 %**	**5.595.180,00**	**DAU**		**100 %**	**5.435.895,00**
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Perizinan di Kecamatan	Kecamatan Braja Selebah	4 Dokumen	**5.595.180,00**	**DAU**		100 %	**5.435.895,00**
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	Kecamatan Braja Selebah	4 Dokumen	5.595.180,00	**DAU**		4 Dokumen	5.435.895,00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketrentraman, Keindahan)**	Kecamatan Braja Selebah	**-**	**50.218.182,00**	**DAU**		**100 %**	**16.200.000,00**

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase sinergitas dengan Polri, TNI dn Instasi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Braja Selebah	2 Laporan	50.218.182,00	**DAU**		100 %	16.200.000,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	Kecamatan Braja Selebah	2 Laporan	50.218.182,00	**DAU**		1 Laporan	16.200.000,00
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase pencapaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kecamatan Braja Selebah	**-**	**10.000.000,00**	**DAU**		**100 %**	**10.000.000,00**
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengaw asan Pemerintahan Desa	Persentase pemenuhan pemantauan, evaluasi percepatan penurunan stunting dan PAD di pemerintahan desa	Kecamatan Braja Selebah	-	10.000.000,00	**DAU**		100 %	10.000.000,00
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*	Kecamatan Braja Selebah	2 Laporan	10.000.000,00	**DAU**		2 Laporan	10.000.000,00
					1.842.484.285,00				**1.451.794.698,00**

BAB IV
P E N U T U P

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Braja Selebah tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Braja Selebah. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Braja Selebah Tahun 2025 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas pencapaian visi misi kecamatan Braja Selebah Tahun 2021-2026

Camat Braja Selebah

MIRSAN HIPNI, S.Kom.,M.M
NIP. 19810317 200804 1 004

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN SEKAMPUNG

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KECAMATAN SEKAMPUNG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan YME yang telah memberi Rahmat dan Karunia Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun ke depan, Rencana Kerja Kecamatan Sekampung Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029.

Materi utama dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sekampung Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sekampung pada Tahun 2025.

Sekampung, 2025

Camat Sekampung

SUPARMAN, S. IP
NIP. 19720209 199503 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv

Bab I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 8
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 9
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10
2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat 11
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 12
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi 12
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 14
3.3. Program dan Kegiatan 15
Bab IV Penutup 20

DAFTAR TABEL

Tabel I Realisasi Kecamatan Sekampung Tahun 2024

Tabel 2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sekampung

Tabel 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Sekampung, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Sekampung merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Sekampung, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapandokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6844);

6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasayarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1310);
11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1–2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
13) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);

14) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 3);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2045;
18) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sekampung Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2025 dan Renstra Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 – 2029 terutama yang terkait dengan urusan pemeritahan.

Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Sekampung adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2026 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sekampung untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Sekampung Kabupaten lampung Timur yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renja adalah sebagai berikuit :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sekampung Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Renstra Kecamatan Sekampung (Renstra 2021-2026), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2024 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Sekampung sebesar Rp. 2.328.397.284,00 Plafon Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.076.121.033,00 atau mencapai 89,17%, Tidak terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Sekampung dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sekampung tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Sekampung, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Sekampung tahun 2024. Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sekampung sampai dengan tahun 2024, disajikan sebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel I

Realisasi Kecamatan Sekampung Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH KURANG	
			JUMLAH	%
2	3	4	5=3-4	6
UNSUR KEWILAYAHAN				
KECAMATAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2.286.536.557**	**2.063.221.033**	**223.315.524**	**90,23%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**3.135.000**	**-**	**3.135.000**	**0,00%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.135.000	-	3.135.000	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.913.853.757**	**1.799.721.033**	**114.132.724**	**94,04%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.825.453.757	1.728.971.033	96.482.724	94,71%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.600.000	12.000.000	6.600.000	64,52%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.800.000	58.750.000	11.050.000	84,17%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**9.900.000**	**8.400.000**	**1.500.000**	**84,85%**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.900.000	8.400.000	1.500.000	84,85%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**93.936.000**	**33.863.000**	**60.073.000**	**36,05%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.807.000	2.010.000	8.797.000	18,60%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.674.300	10.400.000	18.274.300	36,27%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.654.700	9.303.000	6.351.700	59,43%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.800.000	12.150.000	26.650.000	31,31%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**36.878.200**	**32.250.000**	**4.628.200**	**87,45%**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.878.200	32.250.000	4.628.200	87,45%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**172.653.600**	**159.335.127**	**13.318.473**	**92,29%**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.277.600	7.335.127	9.942.473	42,45%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.376.000	152.000.000	3.376.000	97,83%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**56.180.000**	**29.651.873**	**26.528.127**	52,78%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	47.370.000	27.851.873	19.518.127	58,80%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.810.000	1.800.000	7.010.000	20,43%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**5.000.000**	**2.100.000**	**2.900.000**	**42,00%**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**5.000.000**	**2.100.000**	**2.900.000**	**42,00%**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.000.000	2.100.000	2.900.000	42,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**36.860.727**	**10.800.000**	**26.060.727**	**29,30%**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**36.860.727**	**10.800.000**	**26.060.727**	**29,30%**
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	36.860.727	10.800.000	26.060.727	29,30%
JUMLAH	**2.328.397.284**	**2.076.121.033**	**252.276.251**	**89,17%**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sekampung

Perangkat Daerah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan

pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola

Pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Perangkat Daerah Kecamatan Sekampung selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Perangkat Daerah Kecamatan Sekampung yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sekampung dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025- 2029. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sekampung dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sekampung

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke				Rasio Capaian Tahun Ke				KETERANGAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	65	76	77	78	79	65	76	77	78	100%	117%	101%	101%	
2	pelayanan perizinan kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	1001%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Rasio Angka Kriminalitas	0,38	0,37	0,36	0,355	0,35	0,35	0,38	0,37	0,36	0,355	100%	100%	100%	100%	

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur selaku mencoba untuk terus meningkatkan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat secara umum.xiii
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Sekampung antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelengaraan pelayan publik yang berbasis teknologi informasi.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
3. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.
4. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
6. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sekampung Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan

pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025-2029 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sekampung Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : "Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Lampung, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Sekampung dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala

prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.

b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masingmasing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Sekampung sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaandisusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Sekampung Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1 Kebijakan Nasional

Mengacu pada tema RKP 2025 adalah Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam Delapan Prioritas Nasional (PN) (asta cita) sebagai berikut :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial

dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
1. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.1.2 Kebiajakan Provinsi

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Lampung untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi karateristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026, antara lain :

1. Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Desa dan Daerah serta Mendorong Pembangunan dari Desa dan dari Bawah dengan Peningkatan Kapasitas BUMDes.
2. Menyediakan Pupuk Organik melalui Pembangunan Unit Produksi Mikro Pupuk Organik yang Dikelola oleh BUMDes.
3. Mewujudkan Stabilitas Harga Pangan Pokok dengan Memprioritaskan Produk Lokal.

3.1.3 Kebijakan Kabupaten Lampung Timur

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sesuai dengan visi “LAMPUNG TIMUR MAKMUR MENUJU INDONESIA EMAS” Tahun 2025-2029, disebut dengan Siwo Itou (Sembilan Cita) Menuju Kemakmuran, terdiri dari:

1. Misi-1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi
2. Misi-2 : Pemerataan layanan kesehatan melalui Kartu Sehat
3. Misi-3 : Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas.
4. Misi-4 : Menjaga nilai-nilai religi dan budaya.

5. Misi-5 : Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata
6. Misi-6 : Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik.
7. Misi-7 : Peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperluas lapangan kerja.
8. Misi-8 : Pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak.
9. Misi-9 : Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Lampung Timur, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yanglebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

A Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Sekampung

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

Terwujudnya reformasi birokrasi berbasis digital dan kemandirian desa

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

B Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Sekampung dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Sekampung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di lingkungan perangkat daerah.
 Indikator : Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan

3. Meningkatnya aktivitas dan peran serta lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat/keagamaan dalam pemberdayaan serta ketentraman masyarakat desa

 Indikator : Persentase lembaga kemasyarakatan & lembaga adat/keagamaan yang aktif berpartisipasi dalam perencanaan dan kerukunan/ketentraman Masyarakat

3.3 Program dan kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Sekampung adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Sekampung dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dankemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, pelaksanaan kinerja Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Kewilayahan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Sekampung Tahun 2025 setelah dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1–2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Adapun Estimasi anggaran untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 2.145.506.947,- yang rencana akan dialokasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sekampung adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan rencana alokasi sebesar Rp. 2.134.209.856,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rencana alokasi sebesar Rp. 2.039.091,-
3. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi sebesar Rp. 9.258.000,-

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 untuk Kecamatan Sekampung dapat dilihat pada lampiran Tabel 3

Tabel 3
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	01				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	Sekampung	100%	**2.134.209.856,00**	DAU		100%	**2.144.806.893,12**
7	01	01	2,01		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Sekampung	100%	**2.042.130**	DAU		100%	**2.082.973**
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekampung	2 Dokumen	2.042.130	DAU		2 Dokumen	2.082.973
7	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Sekampung	100%	**1.871.592.787**	DAU		100%	**1.909.024.643**
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sekampung	18 Orang	1.803.191.257	DAU		14 Orang	1.839.255.082
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sekampung	1 dokumen	8.011.530	DAU		1 dokumen	8.171.761
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekampung	1 dokumen	60.390.000	DAU		1 dokumen	61.597.800
7	**01**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase administrasi barang milik daerah pada kecamatan yang disusun	Sekampung	100%	**7.800.000**	DAU		100%	**7.956.000**
7	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sekampung	12 laporan	7.800.000	DAU		12 laporan	7.956.000
7	**01**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Pesentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang di susun	Sekampung	100%	**11.700.000**	DAU		100%	**11.934.000**
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Artribut Kelengkapanya	Sekampung	26 Paket	11.700.000	DAU		26 Paket	11.934.000
7	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Sekampung	100%	**24.958.358**	DAU		100%	**25.457.525**
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Sekampung	1 paket	2.126.633	DAU		1 paket	2.169.166
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sekampung	1 paket	3.999.108	DAU		1 paket	4.079.090

7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sekampung	1 paket	1.732.617	DAU		1 paket	1.767.269
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekampung	12 laporan	17.100.000	DAU		12 laporan	17.442.000
7	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Presentase pengadaan barang milik daerah prnunjang urusan pemerintah daerah yang disusun	Sekampung	100%	**19.758.000**	DAU		100%	**20.153.160**
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	Sekampung	1 Unit	19.758.000	DAU		1 Unit	20.153.160
7	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Sekampung	100%	**149.778.581**	DAU		100%	**152.774.153**
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sekampung	12 laporan	14.551.200	DAU		12 laporan	14.842.224
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sekampung	12 laporan	135.227.381	DAU		12 laporan	137.931.929
7	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	Sekampung	100%	**46.580.000**	DAU		100%	**47.511.600**
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sekampung	1 Unit	43.130.000	DAU		1 Unit	43.992.600
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sekampung	6Unit	3.450.000	DAU		6Unit	3.519.000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Sekampung	100%	**2.039.091**	DAU		100%	**2.079.873**
7	**01**	**02**	**2,04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelayanan Perizinan di Kecamatan	Sekampung	100%	**2.039.091**	DAU		100%	**2.079.873**
7	01	02	2,04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Sekampung	4 dokumen	2.039.091	DAU		4 dokumen	2.079.873
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketrentraman, Keindahan)	Sekampung	100%	**9.258.000**	DAU		100%	**9.443.160**
7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	persentase sinergitas dengan Polri, TNI dan Instasi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sekampung	100%	**9.258.000**	DAU		100%	9.443.160
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sekampung	2 laporan	9.258.000	DAU		2 laporan	9.443.160
JUMLAH									**2.145.506.947**				**2.156.329.926**

BAB IV
P E N U T U P

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sekampung tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Sekampung. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sekampung Tahun 2025 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas pencapaian visi misi kecamatan Sekampung Tahun 2025-2029

Sekampung, 2025

Camat Sekampung

SUPARMAN, S. IP
NIP. 19720209 199503 1 001

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

OPD : KECAMATAN SEKAMPUNG

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	01				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	Sekampung	100%	**2.134.209.856,00**	DAU		100%	**2.144.806.893,12**
7	01	01	2,01		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Sekampung	100%	**2.042.130**	DAU		100%	**2.082.973**
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekampung	2 Dokumen	2.042.130	DAU		2 Dokumen	2.082.973
7	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Sekampung	100%	**1.871.592.787**	DAU		100%	**1.909.024.643**
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sekampung	18 Orang	1.803.191.257	DAU		14 Orang	1.839.255.082
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sekampung	1 dokumen	8.011.530	DAU		1 dokumen	8.171.761
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekampung	1 dokumen	60.390.000	DAU		1 dokumen	61.597.800
7	**01**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase administrasi barang milik daerah pada kecamatan yang disusun	Sekampung	100%	**7.800.000**	DAU		100%	**7.956.000**
7	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sekampung	12 laporan	7.800.000	DAU		12 laporan	7.956.000
7	**01**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Pesentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang di susun	Sekampung	100%	**11.700.000**	DAU		100%	**11.934.000**
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Artribut Kelengkapanya	Sekampung	26 Paket	11.700.000	DAU		26 Paket	11.934.000
7	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Sekampung	100%	**24.958.358**	DAU		100%	**25.457.525**
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Sekampung	1 paket	2.126.633	DAU		1 paket	2.169.166
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sekampung	1 paket	3.999.108	DAU		1 paket	4.079.090
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sekampung	1 paket	1.732.617	DAU		1 paket	1.767.269
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekampung	12 laporan	17.100.000	DAU		12 laporan	17.442.000
7	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Presentase pengadaan barang milik daerah prnunjang urusan pemerintah daerah yang disusun	Sekampung	100%	**19.758.000**	DAU		100%	**20.153.160**
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	Sekampung	1 Unit	19.758.000	DAU		1 Unit	20.153.160
7	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Sekampung	100%	**149.778.581**	DAU		100%	**152.774.153**
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sekampung	12 laporan	14.551.200	DAU		12 laporan	14.842.224
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sekampung	12 laporan	135.227.381	DAU		12 laporan	137.931.929

7	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	Sekampung	100%	**46.580.000**	DAU		100%	**47.511.600**
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sekampung	1 Unit	43.130.000	DAU		1 Unit	43.992.600
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sekampung	6Unit	3.450.000	DAU		6Unit	3.519.000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Sekampung	100%	**2.039.091**	DAU		100%	**2.079.873**
7	**01**	**02**	**2,04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelayanan Perizinan di Kecamatan	Sekampung	100%	**2.039.091**	DAU		100%	**2.079.873**
7	01	02	2,04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Sekampung	4 dokumen	2.039.091	DAU		4 dokumen	2.079.873
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketrentraman, Keindahan)	Sekampung	100%	**9.258.000**	DAU		100%	**9.443.160**
7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	persentase sinergitas dengan Polri, TNI dan Instasi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sekampung	100%	**9.258.000**	DAU		100%	9.443.160
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sekampung	2 laporan	9.258.000	DAU		2 laporan	9.443.160
JUMLAH									**2.145.506.947**				**2.156.329.926**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH KURANG	
			JUMLAH	%
2	3	4	5=3-4	6
UNSUR KEWILAYAHAN				
KECAMATAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2.286.536.557**	**2.063.221.033**	**223.315.524**	**90,23%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**3.135.000**	**-**	**3.135.000**	**0,00%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.135.000	-	3.135.000	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.913.853.757**	**1.799.721.033**	**114.132.724**	**94,04%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.825.453.757	1.728.971.033	96.482.724	94,71%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.600.000	12.000.000	6.600.000	64,52%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.800.000	58.750.000	11.050.000	84,17%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**9.900.000**	**8.400.000**	**1.500.000**	**84,85%**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.900.000	8.400.000	1.500.000	84,85%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**93.936.000**	**33.863.000**	**60.073.000**	**36,05%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.807.000	2.010.000	8.797.000	18,60%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.674.300	10.400.000	18.274.300	36,27%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.654.700	9.303.000	6.351.700	59,43%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.800.000	12.150.000	26.650.000	31,31%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**36.878.200**	**32.250.000**	**4.628.200**	**87,45%**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.878.200	32.250.000	4.628.200	87,45%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**172.653.600**	**159.335.127**	**13.318.473**	**92,29%**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.277.600	7.335.127	9.942.473	42,45%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.376.000	152.000.000	3.376.000	97,83%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**56.180.000**	**29.651.873**	**26.528.127**	52,78%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	47.370.000	27.851.873	19.518.127	58,80%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.810.000	1.800.000	7.010.000	20,43%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**5.000.000**	**2.100.000**	**2.900.000**	**42,00%**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**5.000.000**	**2.100.000**	**2.900.000**	**42,00%**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.000.000	2.100.000	2.900.000	42,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**36.860.727**	**10.800.000**	**26.060.727**	**29,30%**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**36.860.727**	**10.800.000**	**26.060.727**	**29,30%**
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	36.860.727	10.800.000	26.060.727	29,30%
JUMLAH	**2.328.397.284**	**2.076.121.033**	**252.276.251**	**89,17%**

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke				Rasio Capaian Tahun Ke				Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	65	76	77	78	79	65	76	77	78	100%	117%	101%	101%	
2	Persentase Pelayanan Perizinan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Rasio angka kriminalitas	0,38	0,37	0,36	0,355	0,35	0,35	0,38	0,37	0,36	0,355	100%	100%	100%	100%	

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN MATARAM BARU

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KECAMATAN MATARAM BARU

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT/Tuhan YME yang telah memberi Rahmat dan Karunia Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun ke depan, Rencana Kerja Kecamatan Mataram Baru Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Mataram Baru Tahun 2021 - 2026.

Materi utama dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mataram Baru Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Mataram Baru pada Tahun 2025.

Mataram Baru, April 2024
CAMAT MATARAM BARU

SRIYATI, SKM
NIP 196707111987122002

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv

Bab I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 8
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 9
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10
2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat 11
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 12
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi 12
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 14
3.3. Program dan Kegiatan 15
Bab IV Penutup 20

DAFTAR TABEL

Tabel I Realisasi Kecamatan Mataram Baru Tahun 2023

Tabel 2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mataram Baru

Tabel 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja (Renja PD), dalam hal ini Renja Kecamatan Mataram Baru, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Mataram Baru merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Mataram Baru, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukann Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadaya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemeritah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefiasi dan Nomenklatur Perenanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1).
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

lampung Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 13);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
20. Keputusan Camat Mataram Baru Nomor: 050/16/SK/02-KEC/2021 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mataram Baru Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2025 dan Renstra Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026 terutama yang terkait dengan urusan pemerintahan.

Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Mataram Baru adalah untuk dilakukan penelaahan dan sinkronisasi kedalam rancangan akhir RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Mataram Baru Kabupaten lampung Timur yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renja adalah sebagai berikuit :

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mataram Baru Tahun 2023

Tahun 2023 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Mataram Baru sebesar Rp. 1.795.304.834,00 Plafon Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.524.463.055,00 atau mencapai 84,91%, Tidak terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Mataram Baru dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mataram Baru tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Mataram Baru, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Mataram Baru tahun 2023. Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mataram Baru sampai dengan tahun 2023, disajikan sebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel I
Realisasi Kecamatan Mataram Baru Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
5	**BELANJA DAERAH**	**1.795.304.834,00**	**1.524.463.055,00**	**84,91**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.774.336.934,00**	**1.504.163.055,00**	**84,77**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.505.631.497,00	1.241.526.469,00	82,45
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.044.931.497,00	889.325.219,00	85,10
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	735.670.995,00	658.487.620,00	89,50
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	715.968.855,00	642.469.620,00	89,73
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	19.702.140,00	16.018.000,00	81,30
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	78.233.548,00	67.750.980,00	86,60
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	75.869.291,00	67.750.980,00	89,29
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.364.257,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	70.171.500,00	62.160.000,00	88,58
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	70.171.500,00	62.160.000,00	88,58
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	17.845.250,00	15.785.000,00	88,45
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	16.707.500,00	14.860.000,00	88,94
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.137.750,00	925.000,00	81,30
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	47.136.368,00	39.468.900,00	83,73
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	44.909.453,00	39.106.800,00	87,07
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.226.915,00	362.100,00	16,26
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	29.496.936,00	2.274.660,00	7,71
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	29.496.936,00	2.274.660,00	7,71
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	300.000,00	9.712,00	3,23
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	150.000,00	9.297,00	6,19

5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	150.000,00	415,00	0,27
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	54.504.852,00	37.968.618,00	69,66
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	53.336.686,00	37.290.898,00	69,91
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.168.166,00	677.720,00	58,01
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.765.610,00	1.354.935,00	76,74
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.718.325,00	1.316.490,00	76,61
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	47.285,00	38.445,00	81,30
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.296.831,00	4.064.794,00	76,74
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.154.976,00	3.949.464,00	76,61
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	141.855,00	115.330,00	81,30
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.509.607,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	4.393.586,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	116.021,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	460.700.000,00	352.201.250,00	76,44
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	279.844.000,00	210.449.225,00	75,20
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	273.844.000,00	210.449.225,00	76,85
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	6.000.000,00	0,00	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	180.856.000,00	141.752.025,00	78,37
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	180.856.000,00	141.752.025,00	78,37
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.705.437,00	262.636.586,00	97,74
5.1.02.01	Belanja Barang	52.419.237,00	52.280.300,00	99,73
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	52.419.237,00	52.280.300,00	99,73
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.285.265,00	7.285.000,00	99,99
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13.074.786,00	13.019.000,00	99,57

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.736.400,00	4.736.300,00	99,99
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.876.784,00	5.830.000,00	99,20
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.074.221,00	7.073.000,00	99,98
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.859.881,00	2.852.000,00	99,72
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.511.900,00	11.485.000,00	99,76
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	168.776.200,00	162.951.656,00	96,54
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	168.193.000,00	162.368.456,00	96,53
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.800.000,00	5.100.000,00	75,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	10.108.000,00	7.485.456,00	74,05
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.085.000,00	1.583.000,00	51,31
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	44.400.000,00	44.400.000,00	100,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	583.200,00	583.200,00	100,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	259.200,00	259.200,00	100,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	324.000,00	324.000,00	100,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	41.510.000,00	41.404.630,00	99,74
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.510.000,00	41.404.630,00	99,74
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.670.000,00	33.565.000,00	99,68
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.700.000,00	3.699.630,00	99,99

5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	610.000,00	610.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.460.000,00	1.460.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.070.000,00	2.070.000,00	100,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**1.774.336.934,00**	**1.504.163.055,00**	**84,77**
5.2	**BELANJA MODAL**	**20.967.900,00**	**20.300.000,00**	**96,81**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.967.900,00	20.300.000,00	96,81
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.049.500,00	5.500.000,00	90,91
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.049.500,00	5.500.000,00	90,91
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	6.049.500,00	5.500.000,00	90,91
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	14.918.400,00	14.800.000,00	99,20
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	14.918.400,00	14.800.000,00	99,20
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	14.918.400,00	14.800.000,00	99,20
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**20.967.900,00**	**20.300.000,00**	**96,81**
	JUMLAH BELANJA	**1.795.304.834,00**	**1.524.463.055,00**	**84,91**
	SURPLUS/DEFISIT	**(1.795.304.834,00)**	**(1.524.463.055,00)**	**84,91**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**(1.795.304.834,00)**	**(1.524.463.055,00)**	**84,91**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mataram Baru

Perangkat Daerah Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola.

Pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Perangkat Daerah Kecamatan Mataram Baru selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Perangkat Daerah Kecamatan Mataram Baru yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mataram Baru dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mataram Baru dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mataram Baru

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100					100%	100%				
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	76	77	78	79	79	65	76					100%	100%				
3	Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100					100%	100%				

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur selaku Badan Perencana mencoba untuk terus meningkatkan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat secara umum.xv
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Mataram Baru antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelengaraan pelayan publik yang berbasis teknologi informasi.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
3. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.
4. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
6. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mataram Baru Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan

pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mataram Baru Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan "Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Lampung, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Mataram Baru dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan.

 Sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa/Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.

b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Mataram Baru sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaandisusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Mataram Baru Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1 Kebijakan Nasional

Mengacu pada tema RKP 2025 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

3.1.2 Kebiajakan Provinsi

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Lampung untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi karateristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Tema RKPD Tahun 2025 Provinsi Lampung adalah "Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM menuju Rakyat Lampung Berjaya" Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, antara lain :

1. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produ unggulan
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi birokrasi
5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana

3.1.3 Kebijakan Kabupaten Lampung Timur

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur ***"Rakyat Lampung Timur Berjaya".*** Dan Misi :

1. Meningkatkan Program Petani Berjaya
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
6. Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan) yang bertanggungjawab
7. Menciptakan peluang usaha dan isnvestasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan local
8. Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam.
9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

Mempunyai tema RPKD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 *'Melanjutkan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Kualitas SDM untuk Produktifitas dan Daya Saing"* adapun prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025:

1. Peningkatan nilai investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;
2. Pembangunan Infrastuktur;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;
5. Peningkatan Pelayanan publik dan reformasi birokrasi
6. Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi becana

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Lampung Timur, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

A Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Mataram Baru

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025:

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

B Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Mataram Baru dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Mataram Baru Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

3.3 Program dan kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Mataram Baru adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Mataram Baru dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dankemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Operasi yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai,

Belanja Barang dan Jasa serta belanja modal untuk urusan Kewilayahan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Mataram Baru Tahun 2025 setelah dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verfikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Adapun Estimasi anggaran untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 1.795.304.834 yang rencana akan dialokasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Mataram Baru adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan rencana alokasi sebesar Rp. 1.780.824.834,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rencana alokasi sebesar Rp. 0,-
3. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi sebesar Rp. 14.480.000,-

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2026 untuk Kecamatan Mataram Baru dapat dilihat pada lampiran Tabel 3

Tabel 3

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1					2	3	4	5	6	7	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**						
7	01				**KECAMATAN**						
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	Labuhan Maringgai	100%	**1.651.154.155,00**	DAU	
7	01	01	2,01		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Labuhan Maringgai	100%	**7.847.514**	DAU	
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Labuhan Maringgai	2 Dokumen	7.847.514	DAU	
7	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	Labuhan Maringgai	100%	**1.227.075.169**	DAU	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Labuhan Maringgai	8 Orang	1.178.859.476,00	DAU	
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Labuhan Maringgai	1 dokumen	851.979,00	DAU	
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Labuhan Maringgai	1 dokumen	47.363.714,00	DAU	
7	**01**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase administrasi barang milik daerah pada kecamatan yang disusun	Labuhan Maringgai	100%	**5.371.077**	DAU	
7	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Labuhan Maringgai	12 laporan	5.371.077,00	DAU	
7	**01**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase administrasi kepegawaian yang tertib	Labuhan Maringgai	100%	**16.200.000**	DAU	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Labuhan Maringgai	1 paket	16.200.000,00	DAU	
7	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Labuhan Maringgai	100%	**83.307.944**	DAU	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Labuhan Maringgai	1 paket	1.645.575,00	DAU	
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Labuhan Maringgai	1 paket	21.818.797,00	DAU	
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Labuhan Maringgai	1 paket	8.263.572,00	DAU	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Labuhan Maringgai	12 laporan	51.580.000,00	DAU	
7	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	Labuhan Maringgai	100%	**68.402.807**	DAU	
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Labuhan Maringgai	2 unit	68.402.807,00	DAU	
7	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Labuhan Maringgai	100%	**152.700.844**	DAU	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Labuhan Maringgai	12 laporan	16.721.377,00	DAU	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Labuhan Maringgai	12 laporan	135.979.467,00	DAU	
7	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	Labuhan Maringgai	100%	**90.248.800**	DAU	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Labuhan Maringgai	1 Unit	42.010.000,00	DAU	
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Labuhan Maringgai	2 Unit	5.970.000,00	DAU	
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainna	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Labuhan Maringgai	1 unit	42.268.800,00	DAU	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Labuhan Maringgai	100%	**1.550.205**	DAU	
7	**01**	**02**	**2,04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelayanan Perizinan di Kecamatan	Labuhan Maringgai	100%	**1.550.205**	DAU	
7	01	02	2,04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Labuhan Maringgai	4 dokumen	1.550.205,00	DAU	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketrentraman, Keindahan)	Labuhan Maringgai	100%	**22.504.102**	DAU	
7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	persentase sinergitas dengan Polri, TNI dan Instasi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Labuhan Maringgai	100%	22.504.102	DAU	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Labuhan Maringgai	2 laporan	22.504.102,00	DAU	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Presentase pencapaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Labuhan Maringgai	100%	**10.000.000**	DAU	
7	**01**	**06**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase pemenuhan pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa	Labuhan Maringgai	100%	10.000.000	DAU	
7	01	06	2,01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Labuhan Maringgai	2 laporan	10.000.000,00	DAU	
JUMLAH									**1.685.208.462**		

BAB IV
P E N U T U P

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mataram Baru tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Mataram Baru. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mataram Baru Tahun 2025 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas pencapaian visi misi kecamatan Mataram Baru Tahun 2021-2026.

Mataram Baru, April 2025
Camat Mataram Baru

SRIYATI, SKM
NIP 196707111987122002

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN LABUHAN RATU

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KECAMATAN LABUHAN RATU

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan YME yang telah memberi Rahmat dan Karunia Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun ke depan, Rencana Kerja Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029.

Materi utama dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Labuhan Ratu pada Tahun 2025.

Labuhan Ratu, 2025
Camat Labuhan Ratu

AGUSTINUS TRIHANDOKO, SE.MM
NIP. 19810911 2011 011003

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv

Bab I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 8
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 9
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10
2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat 11
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 12
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi 12
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 14
3.3. Program dan Kegiatan 15
Bab IV Penutup 20

DAFTAR TABEL

Tabel I Realisasi Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2024

Tabel 2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Labuhan Ratu

Tabel 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Labuhan Ratu, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Labuhan Ratu merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Labuhan Ratu, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapandokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Braja Selebah Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6844);

6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasayarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1310);
11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1–2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
13) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);

14) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 3);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2045;
18) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2025 dan Renstra Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 – 2029 terutama yang terkait dengan urusan pemeritahan.

Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Labuhan Ratu adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2025 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Labuhan Ratu untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten lampung Timur yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renja adalah sebagai berikuit :

Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Renstra Kecamatan Labuhan Ratu (Renstra 2021-2026), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2024 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Labuhan Ratu sebesar Rp. 1.706.604.479.00,- Plafon Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.486.685.464.00,- atau mencapai 87,11%, Tidak terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan 1486685464 dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Labuhan Ratu tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Labuhan Ratu, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Braja Selebah tahun 2024. Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Labuhan Ratu sampai dengan tahun 2024, disajikan sebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel I

Realisasi Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH KURANG	
			JUMLAH	%
2	3	4	5=3-4	6
UNSUR KEWILAYAHAN				
KECAMATAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1.632.404.479**	**1.459.975.464**	**172.429.015**	**89,4**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**7.847.514**	**4.222.000**	**3.625.514**	**53,8**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.847.514	4.222.000	3.625.514	53,8
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.332.473.079**	**1.176.216.564**	**156.256.515**	**88,3**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.266.633.079	1.112.626.564	154.006.515	87,8
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.200.000	4.950.000,00	2.250.000	68,8
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.640.000,00	58.640.000,00	0	100,0

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**9.600.000**	**9.600.000**	**0**	**100,0**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.600.000,00	9.600.000	0	100,0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**0**	**0**	0	#DIV/0!
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	#DIV/0!
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**111.410.211**	**108.144.600**	**3.265.611**	**97,1**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.480.953,00	10.480.000,00	953	100,0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.689.358,00	35.679.000,00	10.358	100,0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.439.900,00	16.439.600,00	300	100,0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.800.000,00	45.546.000,00	3.254.000	93,3
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**25.000.530**	**24.850.000**	**150.530**	**99,4**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.530,00	24.850.000,00	150.530	99,4
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**96.883.145**	**94.883.600**	**1.999.545**	**97,9**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.609.600,00	11.558.800,00	1.050.800	91,7
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84.273.545,00	83.324.800,00	948.745	98,9
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**49.190.000**	**42.058.700**	**7.131.300**	**85,5**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.070.000,00	36.378.700,00	4.691.300	88,6
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.120.000,00	5.680.000,00	2.440.000	70,0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**5.800.000**	**5.800.000**	**0**	**100,0**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**5.800.000**	**5.800.000**	**0**	**100,0**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.800.000,00	5.800.000	0	100,0
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**68.400.000**	**20.910.000**	**47.490.000**	**30,6**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**68.400.000**	**20.910.000**	**47.490.000**	**30,6**
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	68.400.000,00	20.910.000,00	47.490.000	30,6
JUMLAH	**1.706.604.479**	**1.486.685.464**	**219.919.015**	**87,1**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Labuhan Ratu

Perangkat Daerah Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola

Pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Perangkat Daerah Kecamatan Labuhan Ratu selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Perangkat Daerah Kecamatan Labuhan Ratu yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Labuhan Ratu dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025- 2029. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Labuhan Ratu dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Labuhan Ratu

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke				Rasio Capaian Tahun Ke				KETERANGAN
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	65	76	77	78	79	65	76	77	78	100%	117%	101%	101%	
2	pelayanan perizinan kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	1001%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Rasio Angka Kriminalitas	0,38	0,37	0,36	0,355	0,35	0,35	0,38	0,37	0,36	0,355	100%	100%	100%	100%	

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur selaku mencoba untuk terus meningkatkan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat secara umum.xiii
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Labuhan Ratu antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelengaraan pelayan publik yang berbasis teknologi informasi.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
3. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.
4. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
6. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025-2029 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : "Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Lampung, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Labuhan Ratu dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masingmasing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Labuhan Ratu sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaandisusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1 Kebijakan Nasional

Mengacu pada tema RKP 2025 adalah Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam Delapan Prioritas Nasional (PN) (asta cita) sebagai berikut :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
1. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.1.2 Kebiajakan Provinsi

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Lampung untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi karateristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, antara lain :

1. Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Desa dan Daerah serta Mendorong Pembangunan dari Desa dan dari Bawah dengan Peningkatan Kapasitas BUMDes.
2. Menyediakan Pupuk Organik melalui Pembangunan Unit Produksi Mikro Pupuk Organik yang Dikelola oleh BUMDes.
3. Mewujudkan Stabilitas Harga Pangan Pokok dengan Memprioritaskan Produk Lokal.

3.1.3 Kebijakan Kabupaten Lampung Timur

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sesuai dengan visi “LAMPUNG TIMUR MAKMUR MENUJU INDONESIA EMAS” Tahun 2025-2029, disebut dengan Siwo Itou (Sembilan Cita) Menuju Kemakmuran, terdiri dari:

1. Misi-1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi
2. Misi-2 : Pemerataan layanan kesehatan melalui Kartu Sehat
3. Misi-3 : Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas.
4. Misi-4 : Menjaga nilai-nilai religi dan budaya.
5. Misi-5 : Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata

6. Misi-6 : Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik.
7. Misi-7 : Peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperluas lapangan kerja.
8. Misi-8 : Pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak.
9. Misi-9 : Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Lampung Timur, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yanglebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

A Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Labuhan Ratu

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

Terwujudnya reformasi birokrasi berbasis digital dan kemandirian desa

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

B Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Labuhan Ratu dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di lingkungan perangkat daerah.
 Indikator : Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatanMeningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan

3. Meningkatnya aktivitas dan peran serta lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat/keagamaan dalam pemberdayaan serta ketentraman masyarakat desa

 Indikator : Persentase lembaga kemasyarakatan & lembaga adat/keagamaan yang aktif berpartisipasi dalam perencanaan dan kerukunan/ketentraman Masyarakat

3.3 Program dan kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Labuhan Ratu adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Labuhan Ratu dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dankemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, pelaksanaan kinerja Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Kewilayahan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2025 seelah dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1–2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Adapun Estimasi anggaran untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 1.553.167.433,- yang rencana akan dialokasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Labuhan Ratu adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan rencana alokasi sebesar Rp. 1.337.671.180,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rencana alokasi sebesar Rp. 0,-
3. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi sebesar Rp. 10.505.900,-
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan rencana alokasi sebesar Rp. 9.200.000,-

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2025 untuk Kecamatan Labuhan Ratu dapat dilihat pada lampiran Tabel 3

Tabel 3
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN LABUHAN RATU KAB. LAMPUNG TIMUR

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Kecamatan Labuhan Ratu						1.553.167.433,00							0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.553.167.433,00							0,00	
	7	01				KECAMATAN						1.553.167.433,00							0,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.553.167.433,00						-	0,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	-	-	0,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	0 1	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.337.671.180			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	-	-	0,00	
	7	0 1	01	2.0 2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1.282.191.180	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	0 1	01	2.0 2	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	0	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	0 1	01	2.0 2	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	54.480.000,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	9.000.000,-			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	-	-	0,00	
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	9.000.000,-	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan public	-	-	0,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan public	-		0,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	64.509.002			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan public	-	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.902.425	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan public	-		0,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.079.909	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan public	-		0,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	16.626.668	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan public	-		0,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	0 1	01	2.0 6	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	30.900.000,-	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan public	-		0,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	0 1	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	21.090.000,-			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan public	-	-	0,00	
	7	0 1	01	2.0 7	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	21.090.000,-	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan public	-		0,00	KECAMATAN LABUHAN RATU

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	91.901.251			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan public		-	0,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12.727.416	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan public	-		0,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	79.173.836	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan public	-		0,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	28.996.000,-			-	-	-	-	0,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							0				0 0	28.996.000,-	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	0	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan public	-		0,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	-	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan public	-		0,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	-						-	0,00	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan public	-	-	0,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	-	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan public	-		0,00	KECAMATAN LABUHAN RATU

3	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	10.505.900					-	0,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	10.505.900			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Penguatan nilai religi dan kebudayaan serta peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	-	-	0,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	11.800.000,00	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Penguatan nilai religi dan kebudayaan serta peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	-		0,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
4	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	9.200.000						-	0,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	9.200.000			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan public	-	-	0,00	
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														

							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				2 Laporan	9.200.000,-	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan public	-		0,00	KECAMATAN LABUHAN RATU
	J U M L A H											1.553.167.433,00							**0,00**	

=

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.720.000,00	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi dan pening katan pelayanan publik	-		0,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**2.340.036,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	2.340.036,00			-	Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas Reformasi birokrasi	-	-	0,00	KECAMATAN BRAJA SELEBAH

BAB IV
P E N U T U P

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Labuhan Ratu tahun 2026 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Labuhan Ratu. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2026 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas pencapaian visi misi kecamatan Labuhan Ratu Tahun 2025-2029

Labuhan Ratu, 2025
Camat Labuhan Ratu

AGUSTINUS TRIHANDOKO, SE.MM
NIP. 19810911 2011 011003

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN BATANGHARI

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KECAMATAN BATANGHARI

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan YME yang telah memberi Rahmat dan Karunia Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun ke depan, Rencana Kerja Kecamatan Batanghari Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Batanghari Tahun 2021 - 2026.

Materi utama dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batanghari Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Batanghari pada Tahun 2025.

Batanghari, 2024

CAMAT BATANGHARI

MIRA HAYATI, S.STP
NIP. 19810320 2000 03 2001

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv

Bab I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 8
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 9
2.4 Review terhadap Awal RKPD 10
2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat 11
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 12
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi 12
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 14
3.3. Program dan Kegiatan 15
Bab IV Penutup 20

DAFTAR TABEL

Tabel I Realisasi Kecamatan Batanghari Tahun 2023

Tabel 2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Batanghari

Tabel 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Awal Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Batanghari, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Batanghari merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Batanghari, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukann Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadaya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemeritah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefiasi dan Nomenklatur Perenanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1).

16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi lampung Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
20. Keputusan Camat Batanghari Nomor : 050/12/SK/08-KEC/2021 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batanghari Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2025 dan Renstra Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026 terutama yang terkait dengan urusan pemerintahan.

Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Batanghari adalah untuk dilakukan penelaahan dan sinkronisasi kedalam akhir RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Batanghari Kabupaten lampung Timur yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renja adalah sebagai berikuit :

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Awal RKPD

2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Batanghari Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Batanghari (Renstra 2021-2026), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2023 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Batanghari sebesar Rp. 2.274.011.105,00 Plafon Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.171.131.473,00 atau mencapai 95,48%, Tidak terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Batanghari dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Batanghari tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Batanghari, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Batanghari tahun 2023. Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Batanghari sampai dengan tahun 2023, disajikan sebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel I

Realisasi Kecamatan Batanghari Tahun 2023

KODE PROGRAM/KEGIATAN					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH KURANG	
								JUMLAH	%
1					2	3	4	5=3-4	6
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				
7	**01**				**KECAMATAN**				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.243.311.105**	**2.142.165.473**	**101.145.632**	**95,49%**
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.250.000**	**2.250.000**	**0**	**100,00%**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.250.000	2.250.000	0	100,00%
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.029.412.705**	**1.934.544.939**	**94.867.766**	**95,33%**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.970.492.705	1.885.044.939	85.447.766	95,66%

7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.480.000	32.900.000	6.580.000	83,33%
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.440.000	16.600.000	2.840.000	85,39%
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**7.495.500**	**6.411.500**	**1.084.000**	**85,54%**
7	01	01	2.03	06	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.495.500	6.411.500	1.084.000	85,54%
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0**	**0**		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**69.051.600**	**67.764.000**	**1.287.600**	**98,14%**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.799.600	13.532.000	267.600	98,06%
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.932.000	8.232.000	700.000	92,16%
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.320.000	46.000.000	320.000	99,31%
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5.835.100**	**5.835.100**	**0**	**100,00%**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.835.100	5.835.100	0	100,00%
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**98.021.200**	**94.154.908**	**3.866.292**	**96,06%**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.002.800	8.614.108	3.388.692	71,77%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.018.400	85.540.800	477.600	99,44%
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**31.245.000**	**31.205.026**	**39.974**	**99,87%**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.752.000	16.712.026	39.974	99,76%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.090.000	6.090.000	0	100,00%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.403.000	8.403.000	0	100,00%
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**14.500.000**	**13.566.000**	**934.000**	**93,56%**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**14.500.000**	**13.566.000**	**934.000**	**93,56%**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	14.500.000	13.566.000	934.000	93,56%
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**16.200.000**	**15.400.000**	**800.000**	**95,06%**
7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**16.200.000**	**15.400.000**	**800.000**	**95,06%**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16.200.000	15.400.000	800.000	95,06%
					JUMLAH TOTAL	**2.274.011.105**	**2.171.131.473**	**102.879.632**	**95,48%**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Batanghari

Perangkat Daerah Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola

Pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Perangkat Daerah Kecamatan Batanghari selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Perangkat Daerah Kecamatan Batanghari yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Batanghari dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021- 2026. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Batanghari dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Batanghari

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100					100%	100%				
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	76	77	78	79	79	65	76					100%	100%				
3	Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100					100%	100%				

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur selaku Badan Perencana mencoba untuk terus meningkatkan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat secara umum.xiii
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Batanghari antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelengaraan pelayan publik yang berbasis teknologi informasi.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
3. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.
4. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
6. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

2.4 Review Terhadap rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batanghari Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Batanghari Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : "Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Lampung, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Batanghari dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masingmasing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Batanghari sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaandisusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Batanghari Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1 Kebijakan Nasional

Mengacu pada tema RKP 2025 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

3.1.2 Kebiajakan Provinsi

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Lampung untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi karateristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Tema RKPD Tahun 2025 Provinsi Lampung adalah "Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM menuju Rakyat Lampung Berjaya" Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, antara lain :

1. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi birokrasi
5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana

3.1.3 Kebijakan Kabupaten Lampung Timur

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur ***"Rakyat Lampung Timur Berjaya".*** Dan Misi :

1. Meningkatkan Program Petani Berjaya
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
6. Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan) yang bertanggungjawab
7. Menciptakan peluang usaha dan isnvestasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan local

8. Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam.
9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

Mempunyai tema RPKD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 *'Melanjutkan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Kualitas SDM untuk Produktifitas dan Daya Saing"* adapun prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Peningkatan nilai investasi dan produksi serta nilai tambah produk lokal;
2. Pembangunan Infrastuktur;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang aman, religius dan berbudaya;
5. Peningkatan Pelayanan publik dan reformasi birokrasi
6. Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi becana

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Lampung Timur, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yanglebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

A Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Batanghari

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

B Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Batanghari dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Batanghari Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

3.3 Program dan kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Batanghari adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Batanghari dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dankemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Operasi yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawa, Belanja Barang dan Jasa serta belanja modal untuk urusan Kewilayahan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Batanghari Tahun 2025 setelah dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verfikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Adapun Estimasi anggaran untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 2.243.873.639,00 yang rencana akan dialokasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Batanghari adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan rencana alokasi sebesar Rp. 2.224.012.607,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rencana alokasi sebesar Rp. 1.861.032,-
3. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi sebesar Rp. 18.000.000,-

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 untuk Kecamatan Batanghari dapat dilihat pada lampiran Tabel 3

Tabel 3
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**01**				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Kecamatan Batanghari**	**100%**	**2.325.485.123**			**100%**	**2.441.759.379**
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Batanghari**	**3 Dokumen**	**3.332.100**	**DAU**		**3 Dokumen**	**3.498.705**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Batanghari	3 Dokumen	3.332.100	DAU		3 Dokumen	3.498.705
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**persentase administrasi keuangan perangkat daerah**	**Kecamatan Batanghari**	**100%**	**2.005.087.755**	**DAU**		**100%**	**2.105.342.143**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Batanghari	12 Orang	1.940.487.755	DAU		12 Orang	2.037.512.143
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Batanghari	2 Dokumen	11.500.000	DAU		3 Dokumen	12.075.000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Batanghari	1 Dokumen	53.100.000	DAU		1 Dokumen	55.755.000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Kecamatan Batanghari**	**12 Laporan**	**8.027.310**	**DAU**		**12 Laporan**	**8.428.676**
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Batanghari	12 Laporan	8.027.310	DAU		12 Laporan	8.428.676
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	**Kecamatan Batanghari**	**-**	**13.050.000**	**DAU**		**-**	**13.702.500**

7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Batanghari	1 paket	13.050.000	DAU		1 paket	13.702.500
7	01	01	2.05	05	Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kecamatan Batanghari	-	-	DAU		-	-
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**Kecamatan Batanghari**	**100%**	**86.853.493**	**DAU**		**100%**	**91.196.168**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Batanghari	1 Paket	5.233.650	DAU		1 Paket	5.495.333
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Batanghari	1 Paket	24.647.743	DAU		1 Paket	25.880.130
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Batanghari	1 Paket	12.572.100	DAU		1 Paket	13.200.705
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Batanghari	12 Laporan	44.400.000	DAU		12 Laporan	46.620.000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**Kecamatan Batanghari**	**1 Unit**	**2.812.500**	**DAU**		**1 Unit**	**2.953.125**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Batanghari	1 Unit	2.812.500	DAU		1 Unit	2.953.125
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Tagihan listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kecamatan Batanghari**	**12 Laporan**	**160.951.965**	**DAU**		**12 Laporan**	**168.999.563**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Batanghari	12 Laporan	11.100.000	DAU		12 Laporan	11.655.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Batanghari	12 Laporan	149.851.965	DAU		12 Laporan	157.344.563
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Kecamatan Batanghari**	**100%**	**45.370.000**	**DAU**		**100%**	**47.638.500**

7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Batanghari	4 Unit	41.070.000	DAU		4 Unit	43.123.500
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Batanghari	10 Unit	4.300.000	DAU		10 Unit	4.515.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Batanghari	1 Unit	-	DAU		1 Unit	-
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Kecamatan Batanghari**	**100%**	**1.861.032**	**DAU**		**100%**	**1.954.084**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan**	**Kecamatan Batanghari**	**4 Dokumen**	**1.861.032**	**DAU**		**4 Dokumen**	**1.954.084**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Batanghari	4 Dokumen	1.861.032	DAU		4 Dokumen	1.954.084
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketrentraman, Keindahan)**	**Kecamatan Batanghari**	**100%**	**18.000.000**	**DAU**		**100%**	**18.900.000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Batanghari**	**3 Laporan**	**18.000.000**	**DAU**		**3 Laporan**	**18.900.000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Batanghari	3 Laporan	18.000.000	DAU		3 Laporan	18.900.000
JUMLAH									**2.345.346.155**				**2.462.613.463**

BAB IV
P E N U T U P

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batanghari tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Batanghari. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Batanghari Tahun 2025 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas pencapaian visi misi kecamatan Batanghari Tahun 2021-2026

Batanghari, 2024
Camat Batanghari

MIRA HAYATI, S.STP
NIP. 19810320 2000 03 2001

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN BATANGHARI NUBAN

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KECAMATAN BATANGHARI NUBAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan YME yang telah memberi Rahmat dan Karunia Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tahun 2026.

Sebagai dokumen peRencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun ke depan, Rencana Kerja Batanghari Nuban Kibang Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Batanghari Nuban Tahun 2021 - 2026.

Materi utama dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan.Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Batanghari Nuban Tahun 2026, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Batanghari Nuban pada Tahun 2026.

Batanghari Nuban, 2025

CAMAT BATANGHARI NUBAN

DONNIE SITANOLA, S.E

NIP. 19801220 200801 1 012

DAFTAR ISI

Halaman Judul		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
DaftarTabel		iv

Bab I	Pendahuluan.....	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	4
Bab II	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu	6
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	6
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	8
	2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD	9
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	10
	2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat.....	11
Bab III	Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan	12
	3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi	12
	3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD	14
	3.3. Program dan Kegiatan	15
Bab IV	Penutup	20

DAFTAR TABEL

Tabel I Realisasi Kecamatan Batanghari Nuban Tahun 2021

Tabel 2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Batanghari Nuban

Tabel 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PeRencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan peRencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam peRencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Batanghari Nuban, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Metro Kibang merupakan dokumen yang secarasubstansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Batanghari Nuban, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapandokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukann Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadaya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem PeRencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara PeRencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemeritah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefiasi dan Nomenklatur Perenanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1).
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi lampung Tahun 2019 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
20. Keputusan Camat Batanghari Nuban Nomor :050/12/SK/08-KEC/2021 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batanghari Nuban Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2026 dan Renstra Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026 terutama yang terkait dengan urusan pemeritahan.

Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Batanghari Nuban adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2026 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Batanghari Nuban untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten lampung Timur yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renja adalah sebagai berikuit :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Batanghari Nuban Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan awal tahun dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Batanghari Nuban (Renstra 2021-2026), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2021 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Batanghari Nuban sebesar Rp. 2.119.964.295,00 Plafon Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.775.221.531,00 atau mencapai 83,74%, Tidak terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Batanghari Nuban dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Batanghari Nuban tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Batanghari Nuban, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Batanghari Nuban tahun 2021. Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Batanghari Nuban sampai dengan tahun 2021, disajikansebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel I

Realisasi Kecamatan Batanghari Nuban Tahun 2021

KODE PROGRAM/KEGIATAN					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH KURANG	
								JUMLAH	%
1					2	3	4	5=3-4	6
7					UNSUR KEWILAYAHAN				
7	**01**				**KECAMATAN**				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.081.662.872**	**1.828.033.426**	**253.629.446**	**87,82%**
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.250.000	2.250.000	-	100,00%
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.250.000	2.250.000	-	100,00%
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.918.638.745**	**1.669.531.199**	**249.107.546**	**87,02%**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.825.938.745	1.591.431.199	234.507.546	87,16%
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64.260.000	53.800.000	10.460.000	83,72%
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.440.000	24.300.000	4.140.000	85,44%
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**6.900.000**	**5.900.000**	**1.000.000**	**85,51%**
7	01	01	2.03	06	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.900.000	5.900.000	1.000.000	85,51%
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-	**#DIV/0!**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	#DIV/0!
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**42.140.127**	**42.140.127**	-	**100,00%**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	#DIV/0!
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.032.027	27.032.027	-	100,00%
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.178.100	5.178.100	-	100,00%
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.930.000	9.930.000	-	100,00%
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-	**#DIV/0!**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	#DIV/0!
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**81.348.000**	**77.877.553**	**3.470.447**	**95,73%**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000	4.929.553	3.470.447	58,69%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.948.000	72.948.000	-	100,00%
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**30.386.000**	**30.334.547**	51.453	99,83%
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.182.000	25.130.547	51.453	99,80%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	#DIV/0!
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.204.000	5.204.000	-	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**10.592.800**	**8.342.800**	**2.250.000**	**78,76%**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**10.592.800**	**8.342.800**	**2.250.000**	**78,76%**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	10.592.800	8.342.800	2.250.000	78,76%
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**152.700.000**	**109.900.000**	**42.800.000**	**71,97%**
7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**152.700.000**	**109.900.000**	**42.800.000**	**71,97%**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	152.700.000	109.900.000	42.800.000	71,97%
						2.244.955.672	**1.946.276.226**	**298.679.446**	**86,70%**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Batanghari Nuban

Perangkat Daerah Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam peRencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola

Pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Perangkat Daerah Kecamatan Batanghari Nuban selaku lembaga teknis di bidang peRencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu peRencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara peRencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme peRencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses peRencanaan dalam rangka menterpadukan peRencanaan pembangunan nasional dan peRencanaan pembangunan daerah provinsi dan peRencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Perangkat Daerah Kecamatan Batanghari Nuban yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Batanghari Nuban dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021- 2026. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Batanghari Nuban dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Batanghari Nuban

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	100	100	100	100	100						100%					
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	76	77	78	79	79	65						100%					
3	Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100						100%					

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur selaku Badan PeRencana mencoba untuk terus meningkatkan proses peRencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara peRencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat secara umum.xiv
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen peRencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Batanghari Nuban antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelengaraan pelayan publik yang berbasis teknologi informasi.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
3. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.
4. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
6. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batanghari Nuban Tahun 2022 merupakan Rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah diRencanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Batanghari Nuban Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : "Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2026, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen peRencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Lampung, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks peRencanaan pembangunan, Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Batanghari Nuban dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu

peRencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masingmasing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Metro Kibang sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi peRencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen PeRencanaandisusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2026 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Batanghari Nuban Tahun 2026 hakekatnya merupakan Dokumen PeRencanaan yang memberikan arah peRencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1 Kebijakan Nasional

Mengacu pada tema RKP 2026 adalah Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

3.1.2 Kebiajakan Provinsi

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2026 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Lampung untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi karateristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Tema RKPD Tahun 2026 Provinsi Lampung adalah "Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah". Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
2. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produ unggulan
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi birokrasi
5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana

3.1.3 Kebijakan Kabupaten Lampung Timur

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur ***"Rakyat Lampung Timur Berjaya".*** Dan Misi :

1. Meningkatkan Program Petani Berjaya
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
6. Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan) yang bertanggung jawab
7. Menciptakan peluang usaha dan isnvestasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan local

8. Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam.
9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

Mempunyai tema RPKD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 *'Memacu Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan kualitas SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas"*adapun prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 :

1. Memacu Pemulihan Ekonomi
2. Memacu Pembangunan Infrastuktur
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter
4. Peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyaraat
5. Peningkatan Pelayanan publik dan reformasi birokrasi
6. Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi becana

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Lampung Timur, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yanglebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026

A Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Batanghari Nuban.

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 :

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

B Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Metro Kibang dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam Rencana kerja Kecamatan Batanghari Nuban Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

3.3 Program dan kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur 2026, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Batanghari Nuban adalah Peningkatan kualitas peRencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Batanghari Nuban dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen peRencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dankemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021, pelaksanaan kinerja Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Kewilayahan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Batanghari Nuban Tahun 2026 setelah dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verfikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur PeRencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. PeRencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen PeRencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

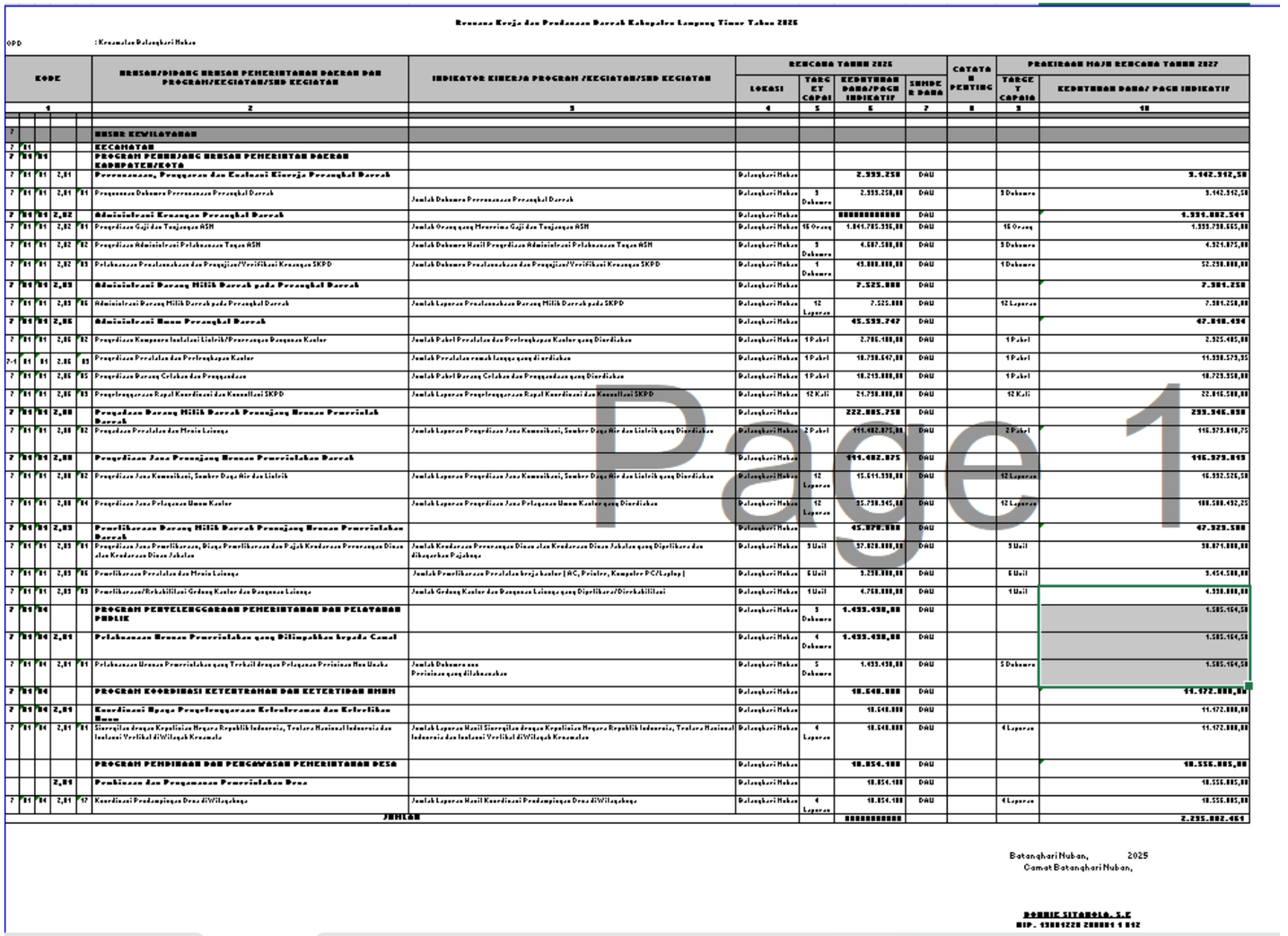
Adapun Estimasi anggaran untuk Tahun 2026 sebesar Rp. 1.968.920.938 yang Rencana akan dialokasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Batanghari Nuban adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan Rencana alokasi sebesar Rp. 1.780.532.866
2. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dengan Rencana alokasi sebesar 9.800.000
3. Program pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Rencana alokasi sebesar 10.000.000

Rumusan Rencana program dan kegiatan tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2026 untuk Kecamatan Batanghari Nuban dapat dilihat pada lampiran Tabel 3

Tabel 3

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026



Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026

OPD : Kecamatan Batanghari Nuban

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MASA RENCANA TAHUN 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAI	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
?					URUSAN KEWILAYAHAN								
?	01				KECAMATAN								
?	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA								
?	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Batanghari Nuban		2.999.258	DAU			3.142.942,58
?	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batanghari Nuban	3 Dokumen	2.999.258,00	DAU		3 Dokumen	3.142.942,58
?	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Batanghari Nuban		[redacted]	DAU			1.334.882.549
?	01	01	2,02	01	Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Batanghari Nuban	16 Orang	1.041.785.536,00	DAU		16 Orang	1.333.738.665,00
?	01	01	2,02	02	Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Batanghari Nuban	3 Dokumen	4.687.500,00	DAU		3 Dokumen	4.321.875,00
?	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penggajian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penggajian/Verifikasi Keuangan SKPD	Batanghari Nuban	1 Dokumen	49.000.000,00	DAU		1 Dokumen	52.238.000,00
?	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Batanghari Nuban		7.525.000	DAU			7.304.250
?	01	01	2,03	06	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Batanghari Nuban	12 Laporan	7.525.000	DAU		12 Laporan	7.304.250,00
?	01	01	2,05		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Batanghari Nuban		45.599.747	DAU			47.868.434
?	01	01	2,05	02	Pengadaan Komputer Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penataan dan Pemeliharaan Kantor yang Disediakan	Batanghari Nuban	1 Paket	2.705.100,00	DAU		1 Paket	2.925.405,00
?	01	01	2,05	03	Pengadaan Penataan dan Pemeliharaan Kantor	Jumlah Penataan rumah kantor yang disediakan	Batanghari Nuban	1 Paket	10.758.547,00	DAU		1 Paket	11.398.579,35
?	01	01	2,05	05	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Batanghari Nuban	1 Paket	18.249.000,00	DAU		1 Paket	18.725.550,00
?	01	01	2,05	05	Pengelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pengelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batanghari Nuban	12 Kali	21.758.000,00	DAU		12 Kali	22.846.500,00
?	01	01	2,08		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Batanghari Nuban		222.885.258	DAU			233.346.838
?	01	01	2,08	02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Batanghari Nuban	2 Paket	111.442.875,00	DAU		2 Paket	116.973.018,75
?	01	01	2,08		Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Batanghari Nuban		111.442.875	DAU			116.373.819
?	01	01	2,08	02	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Batanghari Nuban	12 Laporan	15.511.350,00	DAU		12 Laporan	16.332.526,50
?	01	01	2,08	04	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Batanghari Nuban	12 Laporan	95.758.345,00	DAU		12 Laporan	100.588.492,25
?	01	01	2,03		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Batanghari Nuban		45.879.000	DAU			47.329.500
?	01	01	2,03	01	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Batanghari Nuban	5 Unit	37.828.000,00	DAU		5 Unit	38.871.000,00
?	01	01	2,03	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan kerja kantor [AC, Printer, Komputer PC/Laptop]	Batanghari Nuban	6 Unit	3.258.000,00	DAU		6 Unit	3.454.500,00
?	01	01	2,03	03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Batanghari Nuban	1 Unit	4.768.000,00	DAU		1 Unit	4.550.000,00
?	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Batanghari Nuban	3 Dokumen	1.433.438,00	DAU			1.585.164,58
?	01	04	2,01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditimpahkan kepada Camat		Batanghari Nuban	4 Dokumen	1.433.438,00	DAU			1.585.164,58
?	01	04	2,01	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen non Perizinan yang dilaksanakan	Batanghari Nuban	5 Dokumen	1.433.438,00	DAU		5 Dokumen	1.585.164,58
?	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Batanghari Nuban		10.648.888	DAU			11.172.888,00
?	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Batanghari Nuban		10.648.888	DAU			11.172.888,00
?	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Batanghari Nuban	4 Laporan	10.648.888	DAU		4 Laporan	11.172.888,00
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Batanghari Nuban		10.854.188	DAU			10.556.885,00
			2,01		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Batanghari Nuban		10.854.188	DAU			10.556.885,00
?	01	04	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Batanghari Nuban	4 Laporan	10.854.188	DAU		4 Laporan	10.556.885,00
JUMLAH									[redacted]				2.295.882.464

Batanghari Nuban, 2025

Camat Batanghari Nuban,

RONNIE SITANGGANG, S.E

NIP. 19881228 200801 1 002

Page 1

BAB IV
P E N U T U P

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batanghari Nuban tahun 2026 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Batanghari Nuban. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan Rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Batanghari Nuban Tahun 2026 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas pencapaian visi misi kecamatan Batanghari Nuban Tahun 2025-2029

Batanghari Nuban, 2025
Camat Batanghari Nuban

DONNIE SITANOLA, S.E
NIP. 19801220 200801 1 012

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN METRO KIBANG

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KECAMATAN METRO KIBANG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan YME yang telah memberi Rahmat dan Karunia Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD) Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun ke depan, Rencana Kerja Kecamatan Metro Kibang Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029.

Materi utama dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan, dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Metro Kibang Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Metro Kibang pada Tahun 2025.

Metro Kibang, 03 Agustus 2025

CAMAT METRO KIBANG

Drs. HERIYANSYAH

NIP. 197005311990031004

DAFTAR ISI

Halaman Judul **i**

Kata Pengantar **ii**

Daftar Isi **iii**

Daftar Tabel **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **6**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 8

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 9

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10

2.5 Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat 11

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN **12**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 12

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 15

3.3 Program dan Kegiatan 16

BAB IV PENUTUP 23

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Realisasi Kecamatan Metro Kibang Tahun 2024..... 6

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Metro Kibang 9

Tabel 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten
Lampung Timur Tahun 2025..... 19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tehunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Metro Kibang, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Metro Kibang merupakan dokumen yang substansial penerjemahan dari Visi, Misi, dan Program Kecamatan Metro Kibang, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Seiring hal tersebut diatas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukann Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadaya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemeritah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefiasi dan Nomenklatur Perenanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1).
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi lampung Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kab Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Metro Kibang Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2025 dan Renstra Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 terutama yang terkait dengan urusan pemerintahan.

Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Metro Kibang adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD Perubahan 2025 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Metro Kibang untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 yang merupakan susunan garis besar Renja adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Metro Kibang Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Renstra Kecamatan Metro Kibang (Renstra 2021-2026), yang secara keseluruhan pada tahun anggaran 2024 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Metro Kibang sebesar Rp. 1.930.383.798,00. Plafon Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.887.092.037,00 atau mencapai 97,78 %. Tidak terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Metro Kibang dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Metro Kibang tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Metro Kibang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Metro Kibang Tahun 2024. Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Metro Kibang sampai dengan tahun 2024 disajikan sebagaiamana tabel 1 berikut:

Tabel 1.

Realisasi Kecamatan Metro Kibang Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH KURANG	
			JUMLAH	%
2	3	4	5=3-4	6
UNSUR KEWILAYAHAN				
KECAMATAN	**1.930.383.798**	**1.887.092.037**	**43.291.761**	**97,78**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1.883.642.498**	**1.818.810.162**	**64.832.336**	**97,70**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1.519.900**	**1.500.000**	**19.900**	**98,69**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.519.900	1.500.000	19.900	98,69
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.588.235.616**	**1.553.481.397**	**34.754.219**	**97,81**

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.519.605.616	1.487.161.397	32.444.219	97,86
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.580.000	9.270.000	2.310.000	80,05
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	57.050.000	57.050.000	0	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**6.767.000**	**6.000.000**	**767.000**	**88,67**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.767.000	6.000.000	767.000	88,67
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**13.000.000**	**13.000.000**	**0**	**100**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13.000.0000	13.000.0000	0	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**86.200.354**	**86.090.000**	**110.354**	**99,87**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.487.002	18.390.000	97.002	99,48
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.993.952	15.990.000	3.952	99,98
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.169.400	10.160.000	9.400	99,91
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.550.000	41.550.000	0	100
Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**35.154.588**	**35.154.588**	**0**	**100**
Pengadaan Mebel	12.210.000	12.210.000	0	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.944.588	22.944.588	0	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**101.985.040**	**94.349.205**	**7.635.835**	**92,51**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.985.040	4.374.565	7.610.475	36,50
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.000.000	89.974.640	25.360	99,97
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**50.780.000**	**50.776.847**	**3.153**	**99,99**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.370.000	37.366.847	3.153	99,99
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.410.000	3.410.000	0	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	0	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**900.000**	**900.000**	**0**	**100**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	**900.000**	**9.00.000**	**0**	**100**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	900.000	900.000	0	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**45.841.300**	**45.840.000**	**1.300**	**100**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**45.841.300**	**45.840.000**	**1.300**	**100**
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	45.841.300	45.840.000	1.300	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Metro Kibang

Perangkat Daerah Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanganan pembangunan yang berkualitas dan profesional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola.

Pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Perangkat Daerah Kecamatan Metro Kibang selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/implementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regulasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Perangkat Daerah Kecamatan Metro Kibang yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Metro Kibang dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Metro Kibang dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 berikut:

Tabel 2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Metro Kibang

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-							Realisasi Capaian Tahun Ke-							Rasio Capaian pada Tahun Ke-						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100							100%						
2	Presentase penurunan perlanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	10	10	10	10	10	10	10	10							100%						
3	Presentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100							100%						
4	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD	70	70	70	71	73	74	75	70							100%						

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur selaku Badan Perencana mencoba untuk terus meningkatkan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat secara umum.
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Metro Kibang antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelenggaraan pelayan publik yang berbasis teknologi informasi.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik yang berkualitas.

3. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.
4. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
6. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Metro Kibang Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025-2029 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Metro Kibang Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Lampung, tolak ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamtan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Metro Kibang dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejateraan dan kemakmuran rakyat.

2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehngga menghasilkan usulan program yang dibawah ke form Musrenbangdes. Pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa/Kelurahan untuk mengawal usulan tersenut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Metro Kibang sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tatat Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD, dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyususnan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Metro Kibang Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1 Kebijakan Nasional

Mengacu pada tema RKP 2025 adalah "*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*". Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam Delapan Prioritas Nasioal (asta cita) sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan

gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

3.1.2 Kebijakan Provinsi

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Lampung yang difokuskan pada sinkronisasi dengan program prioritas nasional dan pencapaian visi "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas". RKPD 2025 mengusung tema "*Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan serta Kualitas Pembangunan Manusia*" diharapkan menjadi pondasi kuat bagi percepatan pembangunan. Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 antara lain:

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi.
2. Penguatan SDM yang Unggul dan Inovatif
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi.
4. Pengentasan Kemiskinan.
5. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas.
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
7. Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman, dan Berbudaya

3.1.3 Kebijakan Kabupaten Lampung Timur

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sesuai dengan visi "LAMPUNG TIMUR MAKMUR MENUJU INDONESIA EMAS" Tahun 2025-2029, disebut dengan Siwo Itou (Sembilan Cita) Menuju Kemakmuran, terdiri dari:

1. Misi-1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan vokasi.
2. Misi-2 : Pemerataan layanan kesehatan melalui Kartu Sehat.
3. Misi-3 : Pembangunan Infrastruktur yang merata dan berkualitas.
4. Misi-4 : Menjaga nilai-nilai religi dan budaya.
5. Misi 5 : Hilirisasi produksi pertanian dan pariwisata.
6. Misi-6 : Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik.
7. Misi-7 : Peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang memperluas lapangan kerja.
8. Misi-8 : Pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak anak.
9. Misi-9 : Memperkuat ketahanan sosial dan keamanan lingkungan.

Mempunyai tema RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 "*Melanjutkan Pembangunan SDM, Ekonomi, Infrastruktur,dan Pelayanan Publik untuk Penguatan Fondasi Transformasi Daerah Berkelanjutan*" adapun prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Meningkatkan kualitas SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi.
2. Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah berkelanjutan.
3. Memantapkan infrastruktur, mendukung peningkatan ekonomi, dan pelayanan dasar.
4. Meningkatkan layanan SPM, penanggulangan kemiskinan, prevalensi stunting, dan perlindungan sosial masyarakat.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik berkualitas dan merata.
6. Membangun keluarga berkualitas, perlindungan anak dan perempuan, serta pemuda dan olahraga.
7. Memantapkan stabilitas makro ekonomi dan keamanan masyarakat.
8. Melestarikan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Lampung Timur, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Perubahan Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja Perubahan didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Metro Kibang.

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Metro Kibang Tahun 2025 :

Terwujudnya reformasi birokrasi berbasis digital dan kemandirian desa.

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Metro Kibang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Metro Kibang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di lingkungan perangkat daerah.
 Indikator : Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD.
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
 Indikator : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
3. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik di kecamatan.
 Indikator: Presentase sarana prasarana kecamatan dalam kondisi baik.

4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan keuangan desa yang tertib dan akuntabel.
 Indikator : Presentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu.

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Metro Kibang adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Metro Kibang dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, pelaksanaan kinerja Kecamatan Metro Kibang Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukkan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Kewilayahan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Metro Kibang Tahun 2025 setelah dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasai Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

B. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

C. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Adapun Estimasi anggaran perubahan untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 1.955.684.250,- yang rencana akan dialokasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Metro Kibang adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan rencana alokasi sebesar Rp. 1.933.606.650.
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi sebesar Rp. 11.800.000.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rencana alokasi sebesar Rp. 0.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan rencana alokasi sebesar Rp. 10.277.600.

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 untuk Kecamatan Metro Kibang dapat dilihat pada lampiran Tabel 3

Tabel 3.
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

OPD : Kecamatan Metro Kibang

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	01				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**								
7	01	01	2,01		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Metro Kibang		**0**	DAU			**3.000.000**
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Metro Kibang	4 Dokumen	0	DAU		4 Dokumen	3.000.000
7	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Metro Kibang		**1.732.946.895**	DAU			**1.632.000.000**
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Metro Kibang	16 Orang	1.682.659.995	DAU		16 Orang	1.550.000.000
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Metro Kibang	2 Dokumen	486.900	DAU		1 Dokumen	12.000.000

7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Metro Kibang	12 Dokumen	49.800.000	DAU		1 Dokumen	70.000.000
7	**01**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		Metro Kibang		**450.000**	DAU			**9.000.000**
7	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Metro Kibang	12 Laporan	450.000	DAU		12 Laporan	9.000.000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Metro Kibang		**0**	DAU			**15.000.000**
7	**01**	**01**	**2.05**	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Metro Kibang	12 Paket	0	DAU		12 Paket	15.000.000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Metro Kibang		**69.605.775**	DAU			**107.000.000**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan K	Metro Kibang	1 Paket	19.083.668	DAU		1 Paket	22.000.000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Metro Kibang	1 Paket	12.328.107	DAU		1 Paket	15.000.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Metro Kibang	1 Paket	5.194.000	DAU		1 Paket	15.000.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Metro Kibang	12 Laporan	33.000.000	DAU		12 Laporan	55.000.000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Metro Kibang		**0**	DAU			**70.000.000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Metro Kibang	15 Unit	0	DAU		2 Unit	70.000.000

7	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Metro Kibang		**91.043.980**	DAU			**120.000.000**
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Metro Kibang	12 Laporan	9.003.340	DAU		12 Laporan	20.000.000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Metro Kibang	12 Laporan	82.040.640	DAU		12 Laporan	100.000.000
7	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Metro Kibang		**39.560.000**	DAU			**53.370.000**
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Metro Kibang	4 Unit	37.370.000	DAU		1 Unit	37.370.000
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	Metro Kibang	7 Unit	2.190.000	DAU		6 Unit	6.000.000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Metro Kibang	1 Unit	0	DAU		1 Unit	10.000.000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Metro Kibang		**11.800.000**	DAU			**15.000.000**
7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Metro Kibang		11.800.000	DAU			15.000.000
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamata	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Metro Kibang	12 Laporan	11.800.000	DAU		12 Laporan	15.000.000

						Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Metro Kibang		**0**	DAU			**1.500.000**
7	**01**	**02**	2,04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Metro Kibang		0	DAU			**1.500.000**
7	01	02	2,04	01	Pelaksanaana Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan	Metro Kibang	12 Dokumen	0	DAU		2 Laporan	1.500.000
7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		Metro Kibang		**10.277.600**	DAU			**10.000.000**
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Metro Kibang		**10.277.600**	DAU			**10.000.000**
7	01	06	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Metro Kibang	12 Laporan	10.277.600	DAU		12 Laporan	10.000.000
JUMLAH									**1.955.684.250**				**2.035.870.000**

Metro Kibang, 04 Agustus 2025

CAMAT METRO KIBANG

Drs. HERIYANSYAH

NIP. 197005311990031004

BAB IV

PENUTUP

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Metro Kibang tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Metro Kibang. Renja-P juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kecamatan Metro Kibang Tahun 2025 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas pemcapaian visi misi Kecamatan Metro Kibang Tahun 2025-2029.

Metro Kibang, 04 Agustus 2025

CAMAT METRO KIBANG

Drs. HERIYANSYAH

NIP. 197005311990031004

RENCANA KERJA
KECAMATAN WAWAY
KARYA TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KECAMATAN WAWAY KARYA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan YME yang telah memberi Rahmat dan Karunia Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun ke depan, Rencana Kerja Kecamatan Waway Karya Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Waway Karya Tahun 2021 - 2026.

Materi utama dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Waway Karya Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Waway Karya pada Tahun 2025.

Camat Waway Karya

Syamsul Bahri, SH
Penata Tingkat 1 / III.d
NIP. 19680929 200012 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv

Bab I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 8
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 9
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10
2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat ... 11
Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 12
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi 12
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 14
3.3. Program dan Kegiatan 15
Bab IV Penutup 19

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Realisasi Kecamatan Waway Karya Tahun 2023

Tabel 2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Waway Karya

Tabel 3 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Waway Karya, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Waway Karya merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Waway Karya, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapandokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel

dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukann Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadaya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang -undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemeritah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1).
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi lampung Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10).

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
19. Keputusan Camat Waway Karya Nomor : 050/12/SK/08-KEC/2021 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Waway Karya Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2025 dan Renstra Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026 terutama yang terkait dengan urusan pemeritahan.

Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Waway Karya adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2025 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Waway Karya untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Waway Karya Kabupaten lampung Timur yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renja adalah sebagai berikuit :

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5.Penelaah Usulan Program/egiatan/Sub Kegiatan Masyaraat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Waway Karya Tahun 2023

Tahun 2023 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Waway Karya sebesar Rp. 1.550.958.029,- Plafon Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.1.497.813.382,- atau mencapai 96,57%, Tidak terserapnya keseluruhan Anggaran di Kecamatan Waway Karya dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Waway Karya tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Waway Karya, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Waway Karya tahun 2023. Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Waway Karya sampai dengan tahun 2023, disajikan sebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel I

Realisasi Kecamatan Waway Karya Tahun 2023

	PENDANAAN		
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	**ANGGARAN**	**REALISASI ANGGARAN**	**TINGKAT REALISASI ANGGARAN (%)**
5	**10**	**11**	**12**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1.547.878.029,-**	**1.799.044.463**	**96,16**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**2.550.000**	**2.550.000**	**100**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**2.550.000**	**2.550.000**	**100**

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.311.489.741,-**	**1.266.594.502,-**	**96,58**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	910.114.741,-	894.894.502,-	98,33
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55.770.000,-	55.770.000,-	100,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.640.000,-	19.040.000	80,54
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**7.230.000**	**7.200.000**	**99,59**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.230.000,-	7.200.000,-	99,59
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**9.000.000**	**8.550.000**	**95,00**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.900.000,-	9.900.000,-	100,00
Belanja Pakaian Batik	8.800.000,-	8.800.000,-	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**5.318.488,-**	**4.857.600,-**	**91,33**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	236.000,-	236.000,-	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.312.288,-	1.311.400,-	99,93
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.310.200,-	3.310.200,-	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.-	0,-	0,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**20.029.000.-**	**20.029.000.-**	**100,00**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.029.000,-	20.029.000,-	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**87.850.800,-**	**85.192.280,-**	**96,97**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.100.000,-	8.441.480,-	76.05
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.150.800,-	76.150.800,-	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**15.300.000,-**	**15.300.000,-**	**100,00**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.300.000,-	15.300.000,-	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**350.000,-**	**300.000,-**	**85,71**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**350.000,-**	**300.000,-**	**85,71**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	350.000,-	300.000,-	85,71
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**75.345.455**	**51.745.000**	**68,68**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**2.730.000,-**	**2.280.000,-**	**83,52**
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.730.000,-	2.280.000,-	83,52
JUMLAH	**1.550.958.029,-**	**1.497.813.382,-**	**96,57**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Waway Karya

Perangkat Daerah Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola

Pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar

yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Perangkat Daerah Kecamatan Waway Karya selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Perangkat Daerah Kecamatan Waway Karya yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Waway Karya dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021- 2026. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Waway Karya dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Waway Karya

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke				Rasio Capaian Tahun Ke				Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	65	76	77	78	79	65	76	77		100%	117%	101%		
2	Persentase Pelayanan Perizinan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%		
3	Rasio angka kriminalitas	0,38	0,37	0,36	0,355	0,35	0,35	0,38	0,37	0,36		100%	100%	100%		

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur selaku Badan Perencana mencoba untuk terus meningkatkan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat secara umum.xiv
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Waway Karya antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelengaraan pelayan publik yang berbasis teknologi informasi.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
3. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.
4. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
6. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Waway Karya Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Waway Karya Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan

dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Lampung, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Waway Karya dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masingmasing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Waway Karya sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaandisusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Waway Karya Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1 Kebijakan Nasional

Mengacu pada tema RKP 2025 adalah Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

3.1.2 Kebiajakan Provinsi

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Lampung untuk maju sejahtera bersama sesuai

potensi karateristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Tema RKPD Tahun 2025 Provinsi Lampung adalah “Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah”. Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
2. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produ unggulan
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi birokrasi
5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana

3.1.3 Kebijakan Kabupaten Lampung Timur

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur ***“Rakyat Lampung Timur Berjaya”.*** Dan Misi :

1. Meningkatkan Program Petani Berjaya
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
6. Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan) yang bertanggungjawab
7. Menciptakan peluang usaha dan isnvestasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan local
8. Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam.
9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

Mempunyai tema RPKD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 *‘Memacu Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan kualitas SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas”* adapun prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Memacu Pemulihan Ekonomi
2. Memacu Pembangunan Infrastuktur
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter

4. Peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyaraat
5. Peningkatan Pelayanan publik dan reformasi birokrasi
6. Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi becana

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Lampung Timur, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yanglebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

A Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Waway Karya

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

B Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Waway Karya dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Waway Karya Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

3.3 Program dan kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Waway Karya adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Waway Karya dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dankemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Kewilayahan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Waway Karya Tahun 2025 setelah dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verfikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Adapun estimasi anggaran untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 1.817.000.000.00 yang rencana akan dialokasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Waway Karya adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan rencana alokasi sebesar Rp. 1.784.110.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rencana alokasi sebesar Rp. 350.000,-
3. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi sebesar Rp. 22.540.000,-
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rencana alokasi sebesar Rp. 10.000.000,00

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 untuk Kecamatan Waway Karya dapat dilihat pada lampiran Tabel 3

Tabel 3
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

#NAME?					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**01**				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Kecamatan Waway Karya**	**100%**	**1.784.110.000**	**DAU**		**100%**	**1.873.315.500**
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Waway Karya**	**3 Dokumen**	**7.847.514**	**DAU**		**3 Dokumen**	**8.239.890**
7	01	01	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Waway Karya	3 Dokumen	7.847.514	DAU		3 Dokumen	8.239.890
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**persentase administrasi keuangan perangkat daerah**	**Kecamatan Waway Karya**	**100%**	**1.491.676.010**	**DAU**		**100%**	**1.566.259.811**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Waway Karya	14 Orang	1.423.906.010	DAU		16 Orang	1.495.101.311
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Waway Karya	2 Dokumen	2.250.000	DAU		3 Dokumen	2.362.500
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Waway Karya	1 Dokumen	65.520.000	DAU		1 Dokumen	68.796.000
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**Kecamatan Waway Karya**	**12 Laporan**	**7.230.000**	**DAU**		**12 Laporan**	**7.591.500**
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Waway Karya	12 Laporan	7.230.000	DAU		12 Laporan	7.591.500
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	**Kecamatan Waway Karya**	**100%**	**9.000.000**	**DAU**		**100%**	**9.450.000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Perlengkapan Dinas (PDH) 450.000x20 org	Jumlah Pakain Dinas harian	Kecamatan Waway Karya	1 paket	9.000.000	DAU		1 paket	9.450.000
7	01	01	2.05	05	Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		-	-	DAU		-	-
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**Kecamatan Waway Karya**	**100%**	**83.244.680**	**DAU**		**100%**	**87.406.914**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Waway Karya	1 Paket	1.400.000	DAU		1 Paket	1.470.000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Waway Karya	1 Paket	16.284.000	DAU		1 Paket	17.098.200
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Waway Karya	1 Paket	12.760.680	DAU		1 Paket	13.398.714
7	01	01	2,06	04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Waway Karya	12 Laporan	52.800.000	DAU		12 Laporan	55.440.000

7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**Kecamatan Waway Karya**	**1 Unit**	**35.235.000**	**DAU**		**1 Unit**	**36.996.750**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Waway Karya	1 Unit	35.235.000	DAU		1 Unit	36.996.750
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Tagihan listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Kecamatan Waway Karya**	**12 Laporan**	**109.140.800**	**DAU**		**12 Laporan**	**114.597.840**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 5500 kwh x 1480	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Waway Karya	12 Laporan	8.140.000	DAU		12 Laporan	8.547.000
					Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 425.000/BLN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Waway Karya	12 Laporan	5.100.000	DAU			5.355.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Waway Karya	12 Laporan	95.900.800	DAU		12 Laporan	100.695.840
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Kecamatan Waway Karya**	**100%**	**40.735.996**	**DAU**		**100%**	**42.772.796**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Waway Karya	1 Unit	33.670.000	DAU		4 Unit	35.353.500
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Waway Karya	10 Unit	-	DAU		10 Unit	-
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Waway Karya	1 Unit	7.065.996	DAU		1 Unit	7.419.296
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**persentase pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Kecamatan Waway Karya**	**100%**	**350.000**	**DAU**		**100%**	**367.500**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan**	**Kecamatan Waway Karya**	**4 Dokumen**	**350.000**	**DAU**		**4 Dokumen**	**367.500**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Waway Karya	4 Dokumen	350.000	DAU		4 Dokumen	367.500
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketrentraman, Keindahan)**	**Kecamatan Waway Karya**	**100%**	**22.540.000**	**DAU**		**100%**	**23.667.000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Waway Karya**	**3 Laporan**	**22.540.000**	**DAU**		**3 Laporan**	**23.667.000**
			2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Kecamatan Waway Karya	3 Laporan	22.540.000	DAU		3 Laporan	23.667.000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase pencapaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kecamatan Waway Karya	**100%**	**10.000.000**	**DAU**			**10.500.000**
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kecamatan Waway Karya	2 Laporan	**10.000.000**	**DAU**		4 Laporan	**10.500.000**
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Waway Karya	2 Laporan	10.000.000	DAU		4 Laporan	10.500.000
JUMLAH									**1.817.000.000**				**1.907.850.000**

BAB IV

P E N U T U P

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Waway Karya tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Waway Karya. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Waway Karya Tahun 2025 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas pencapaian visi misi kecamatan Waway Karya Tahun 2021-2026

Waway Karya, Mei 2025

Camat Waway Karya

Syamsul Bahri, SH
Penata Tingkat 1 / III.d
NIP. 19680929 200012 1 001

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN MARGA TIGA

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KECAMATAN MARGA TIGA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan YME yang telah memberi Rahmat dan Karunia Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun ke depan, Rencana Kerja Kecamatan Marga Tiga Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Marga Tiga Tahun 2021 - 2026.

Materi utama dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Selanjutnya kami juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan.Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Marga Tiga Tahun 2025, kami sampaikan terima kasih. Kami harapkan dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Marga Tiga pada Tahun 2025.

Marga Tiga, 2024
CAMAT MARGA TIGA

SARMINSYAH, S.S.T
NIP. 19730803 200604 1008

DAFTAR ISI

Halaman Judul		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
DaftarTabel		iv

Bab I	Pendahuluan.....	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	4
Bab II	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu	6
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	6
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	8
	2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD	9
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	10
	2.5.Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat.....	11
Bab III	Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan	12
	3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi	12
	3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD	14
	3.3. Program dan Kegiatan	15
Bab IV	Penutup	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Kecamatan Marga Tiga Tahun 2024

Tabel 2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Marga Tiga

Tabel 3. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja PD, dalam hal ini Renja Kecamatan Marga Tiga, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Marga Tiga merupakan dokumen yang secarasubstansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Marga Tiga, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapandokumen Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukann Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadaya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemeritah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefiasi dan Nomenklatur Perenanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1).
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi lampung Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
20. Keputusan Camat Marga Tiga Nomor :050/12/SK/08-KEC/2024 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Marga Tiga Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2025 dan Renstra Kecamatan Marga Tiga

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026 terutama yang terkait dengan urusan pemeritahan.

Tujuan Penyusunan Renja Kecamatan Marga Tiga adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2025 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Marga Tiga untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Marga Tiga Kabupaten lampung Timur yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renja adalah sebagai berikuit :

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaah Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyaraat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Marga Tiga Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun ke empat dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Marga Tiga (Renstra 2021-2026), yang secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2024 disediakan plafon anggaran untuk Kantor Kecamatan Marga Tiga sebesar Rp.1.888.812.457,- Plafon Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.1.821.520.797,- atau mencapai 96,44%, Tidak terserapnya keseluruhan anggaran di Kecamatan Marga Tiga dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Marga Tiga tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Marga Tiga, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA Kecamatan Marga Tiga Tahun 2024. Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Marga Tiga sampai dengan tahun 2024, disajikan sebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel I

Realisasi Kecamatan Marga Tiga Tahun 2024

KODE PROGRAM/KEGIATAN					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH KURANG	
								JUMLAH	%
1					2	3	4	5=3-4	6
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				
7	**01**				**KECAMATAN**				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.661.330.000**	**1.546.034.760**	**105.205.436**	**33,,30%**
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**872.500**	**872.500**	**-**	**100,00%**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	872.500	872.500	-	100,00%
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.425.252.139**	**1.381.254.496**	**43.997.643**	**96,91%**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.357.870.639	1.328.572.996	29.297.643	97,84%
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.581.500	2.881.500	8.700.000	24,88%
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55.800.000	49.800.000	6.000.000	89,25%
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**7.097.200**	**7.043.300**	**53.900**	**99,24%**
7	01	01	2.03	06	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.097.200	7.043.300	53.900	99,24%
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**17.200.000**	**17.200.000**	**-**	**100,00%**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17.200.000	17.200.000	-	100,00%
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**141.009.530**	**138.491.470**	**2.518.060**	**98,21%**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.614.248	10.472.000	142.248	98,66%
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	23.376.902	21.296.300	2.080.602	91,10%
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.992.380	18.912.450	79.930	99,58%
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.026.000	87.810.720	215.280	99,76%
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**35.265.588**	**35.265.588**	**-**	**100,00%**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.265.588	35.265.588	-	100,00%
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**132.740.000**	**130.602.583**	**2.137.417**	**98,39%**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.840.000	10.116.583	1.723.417	85,44%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.900.000	120.486.000	414.000	99,66%
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.780.000**	**50.685.860**	94.140	99,81%
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.370.000	37.315.360	54.640	99,85%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.410.000	3.370.500	39.500	98,84%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	-	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**900.000**	**900.000**	**-**	**100,00%**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**900.000**	**900.000**	**-**	**100,00%**
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	900.000	900.000	-	100,00%

7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**77.695.500**	**59.205.000**	**18.490.500**	**76,20%**
7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**77.695.500**	**59.205.000**	**18.490.500**	**76,20%**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	77.695.500	59.205.000	18.490.500	76,20%
						1.888.812.457	**1.821.520.797**	**67.291.660**	**96,44%**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Marga Tiga

Perangkat Daerah Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola

Pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Perangkat Daerah Kecamatan Marga Tiga selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses penyampaian dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Perangkat Daerah Kecamatan Marga Tiga yang berfungsi sebagai Perangkat Daerah Koordinatif dan Pelayanan masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum,

capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Marga Tiga dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024- 2026. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Marga Tiga dapat dilihat sebagaimana Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Marga Tiga

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100 %	100 %	100 %	100 %		
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	76	77	78	79	79	65	77	76	78			100 %	90%	96%	95%		
3	Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100 %	100 %	100 %	100 %		

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur selaku Badan Perencana mencoba untuk terus meningkatkan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat secara umum.xiii
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada di Kecamatan Marga Tiga antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelengaraan pelayan publik yang berbasis teknologi informasi.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bekualitas.
3. Belum semua sistem pelayanan publik terkoneksi dengan SKPD terkait sehingga sangat mempengaruhi waktu dan kualitas hasil pelayanan.
4. Masih banyaknya pelanggaran Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
6. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh kecamatan dalam mendukung kegiatan pelayanan dan pembangunan di kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Marga Tiga Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Marga Tiga Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan

program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Lampung, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Marga Tiga dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.5 Penelaahan Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
b. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu - isu penting dari masingmasing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Marga Tiga sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari Desa yang diumumkan ke Perangkat Daerah terkait.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaandisusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Marga Tiga Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1 Kebijakan Nasional

Mengacu pada tema RKP 2025 adalah Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin

Pemerataan

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

3.1.2 Kebiajakan Provinsi

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 juga diarahkan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional dan mendorong serta menyeimbangkan pembangunan kabupaten/kota dalam regional Lampung untuk maju sejahtera bersama sesuai potensi karateristik masing masing dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Tema RKPD Tahun 2025 Provinsi Lampung adalah "Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah". Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
2. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produ unggulan
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi birokrasi
5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana

3.1.3 Kebijakan Kabupaten Lampung Timur

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur ***"Rakyat Lampung Timur Berjaya".*** Dan Misi :

1. Meningkatkan Program Petani Berjaya

2. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMDESMA,BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
6. Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan) yang bertanggungjawab
7. Menciptakan peluang usaha dan isnvestasi multi sektor dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan local
8. Meningkatkan penanganan pandemi penyakit menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam.
9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas

Mempunyai tema RPKD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 *'Memacu Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan kualitas SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas"*adapun prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Memacu Pemulihan Ekonomi
2. Memacu Pembangunan Infrastuktur
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter
4. Peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyaraat
5. Peningkatan Pelayanan publik dan reformasi birokrasi
6. Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi becana

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Lampung Timur, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yanglebih

operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

A Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Kecamatan Marga Tiga

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 :

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

B Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Marga Tiga dalam jangka waktu Satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran capaian target yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Marga Tiga Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat
 Indikator : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,Keindahan) (%)
2. Meningkatkan kualitas layanan publik
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatkan jumlah investasi daerah tahunan
 Indikator : Persentase pelayanan perizinan kecamatan tepat waktu

3.3 Program dan kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Timur 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Marga Tiga adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Marga Tiga dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dankemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, pelaksanaan kinerja Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Kewilayahan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Marga Tiga Tahun 2025 setelah dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2024 tentang Hasil Verfikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Adapun Estimasi anggaran untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 1.695.892.801 yang rencana akan dialokasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Marga Tiga adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan rencana alokasi sebesar Rp. 1.680.999.009
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan rencana alokasi sebesar Rp.873.132
3. Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum dengan rencana alokasi sebesar Rp. 7.220.580
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan rencana alokasi sebesar Rp. 6.800.080

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 untuk Kecamatan Marga Tiga dapat dilihat pada lampiran Tabel 3

Tabel 3

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	01				**KECAMATAN**								
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.661.340.000,00**				
7	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Marga Tiga**		**2.550.000,00**	**DAU**			**2.550.000,00**
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Marga Tiga	3 Dokumen	**2.550.000,00**	DAU		3 Dokumen	4.020.975,00
7	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Marga Tiga**		**1.390.000.741,00**	**DAU**			**1.390.000.741,00**
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Marga Tiga	13 Orang	9.000.000,00	DAU		13 Orang	9.000.000,00
7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Marga Tiga	3 Dokumen	8.000.000,00	DAU		3 Dokumen	8.000.000,00
7	01	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Marga Tiga	1 Dokumen	18.700.000,00	DAU		1 Dokumen	49.140.000,00
7	**01**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		Marga Tiga		**1.390.888.741,00**	DAU			**1.390.888.741,00**
7	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Marga Tiga	12 Laporan	1.532.178,00	DAU		12 Laporan	1.608.786,90
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**-**	DAU			**9.450.000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Marga Tiga	-	-	DAU		1 Paket	-

7	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Marga Tiga		**64.896.418**	DAU			**68.141.239**	
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Marga Tiga	12 Paket	8.948.437,00	DAU		12 Paket	9.395.858,85	
7-1	01	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang di sediakan	Marga Tiga	12 Paket	8.101.335,00	DAU		12 Paket	8.506.401,75	
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Marga Tiga	12 Paket	3.296.646,00	DAU		12 Paket	3.461.478,30	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Marga Tiga	12 Laporan	44.550.000,00	DAU		12 Laporan	46.777.500,00	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**15.318.555,00**				**16.084.483**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Marga Tiga	2 Unit		DAU		5 Unit	16.084.483	
7	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Marga Tiga		**152.131.280**	DAU			**159.737.844**	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Marga Tiga	12 Laporan	18.212.000,00	DAU		12 Laporan	19.122.600,00	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Marga Tiga	12 Laporan	133.919.280,00	DAU		12 Laporan	140.615.244,00	
7	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Marga Tiga		**42.535.120,00**	DAU			**44.661.876**	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Marga Tiga	3 Unit	42.535.120,00	DAU		3 Unit	44.661.876,00	
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan kerja kantor (AC, Printer, Komputer PC/Laptop)	Marga Tiga	6 Unit	-	DAU		6 Unit	-	
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Marga Tiga	1 Unit	-	DAU		1 Unit	-	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		Marga Tiga		**873.132,00**	DAU			**916.788,60**	

7	**01**	**02**	**2,04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Marga Tiga		873.132,00	DAU			**916.788,60**
7	01	02	2,04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Marga Tiga	12 Dokumen	873.132,00	DAU		12 Dokumen	916.788,60
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		Marga Tiga		**7.220.580**	DAU			**7.581.609,00**
7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		Marga Tiga		7.220.580	DAU			7.581.609,00
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamata	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Marga Tiga	1 Laporan	7.220.580	DAU		4 Laporan	7.581.609,00
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**6.800.080**	**DAU**			
7	**01**	**06**	**2**	01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				6.800.080	DAU			
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Stunting di Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Stunting di Pemerintahan Desa	Marga Tiga	1 Laporan	6.800.080	DAU		1 Laporan	7.140.084,00
JUMLAH									**1.661330.000,00**				**1.545.034.706,00**

Marga Tiga, 2025

Camat Marga Tiga

SARMINSYAH, S.T

NIP. 19730803 200604 1008

BAB IV
P E N U T U P

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Marga Tiga Tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Marga Tiga. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Marga Tiga Tahun 2025 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas pencapaian visi misi kecamatan Marga Tiga 2021-2026

Marga Tiga, 2024
Camat Marga Tiga

SARMINSYAH, S. ST
NIP 19730803 200604 1008